



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KINERJA

Pusat Pendidikan  
Pancasila dan Konstitusi  
Tahun 2020

## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur hanyalah yang dapat kami ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun Anggaran 2020 dapat tersusun dengan baik.

LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini dibuat sebagai salah satu ikhtiar Pusdik Pancasila dan Konstitusi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel (*good corporate governance*) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi pada umumnya, dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada khususnya.

Penyusunan LAKIP Tahun Anggaran 2020 ini juga dimaksudkan sebagai bentuk transparansi atas realisasi capaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan selama periode tahun 2020 bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) Pusdik Pancasila dan Konstitusi dalam tataran yang lebih kecil, termasuk para pemangku kepentingan Mahkamah Konstitusi dalam tataran yang lebih luas.

Selain dari itu, penyusunan LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di tahun 2020 ini menjadi titik fokus (*focal point*) bahan evaluasi bagi Pusdik Pancasila dan Konstitusi ke depannya dalam penyusunan rencana kerja di tahun-tahun berikutnya. LAKIP di tahun 2020 ini juga menjadi signifikan dan spesial, mengingat LAKIP tahun 2020 ini menjadi LAKIP yang pertama dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Konstitusi 2020-2024.

Terakhir, kami berharap LAKIP yang telah disusun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini membawa manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, pencari keadilan, maupun *amicus curiae* di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Cisarua, Maret 2021  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan  
Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun Anggaran 2020 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Laporan Kinerja Unit Eselon I dan dan Unit Eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdik Pancasila disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran. LAKIP digunakan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang memuat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dengan kegiatan yang terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja Pusdik MK tahun 2020 disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Eselon II yang memuat sasaran kegiatan (output) disertai dengan indikator kinerja. Adapun capaian kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah 103,71%. Hasil tersebut menunjukkan capaian kinerja Pusdik MK melebihi target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2020. Pusdik Pancasila dan Konstitusi memiliki 2 sasaran strategis (output) dan 10 (sepuluh) indikator kinerja utama. 9 (sembilan) indikator kinerja tersebut dinyatakan "**Berhasil**" dan 1 (satu) indikator tersebut dinyatakan "**Cukup Berhasil**".

Di Tahun 2020 yang lalu, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menerima alokasi anggaran sebesar **Rp2.195.020.000**, dimana realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp2.194.692.958,- atau 99,99%**. Seluruh anggaran tersebut digunakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Pusdik Pancasila dan Konstitusi guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang nyaman dan juga mutu pendidikan yang berkualitas.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melaksanakan Pembangunan Zona Integritas dan berhasil mendapatkan penghargaan atas partisipasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Tahun 2020 pada tanggal 21 Desember 2020 pada peringatan puncak Hari Korupsi Sedunia (Hakordia) yang dilaksanakan secara daring (virtual) serta menerima apresiasi sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" Tahun 2020 yang disampaikan pada 9 Maret 2021.

Ada beberapa hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan maupun kurang maksimalnya keluaran (output) dan dampak (outcome) dari capaian indikator kinerja dimaksud. Upaya-upaya untuk meningkatkan capaian dimaksud telah dan terus dilakukan, sehingga harapannya Pusdik MK dapat memberikan pelayanan prima bagi para pemangku kepentingan dan menjadi *center of excellence* dalam peningkatan pemahaman hak konstitusional bagi warga negara Indonesia.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Profil Organisasi Unit Kerja .....	1
B. Aspek Strategis Unit Kerja .....	2
B.1. Sumber Daya Manusia (SDM).....	2
B.2. Fasilitas Pendukung.....	4
B.3. Capaian Pembangunan Zona Integritas dan Pelayanan Publik .....	5
B.4. Pagu Anggaran .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	11
A. Perencanaan Kinerja .....	11
B. Perjanjian Kinerja .....	16
1. Meningkatnya Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara.....	17
2. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	20
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	26
A. Sasaran Strategis 1; Meningkatnya Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara.....	36
B. Sasaran Strategis 2; Meningkatnya Kualitas Administrasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi .....	47
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	73

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1. Struktur Organisasi .....	3
2. Cascading Kinerja .....	14
3. Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin.....	31
4. Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan.....	32
5. Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah.....	34
6. Capaian Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2016 – 2020.....	40
7. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2016 – 2020.....	44

## DAFTAR TABEL

1. Alokasi Anggaran Tahun 2020 .....	10
2. Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi.....	12
3. Target Jangka Menengah Pusdik 2020 - 2024 .....	15
4. Perjanjian Kinerja Pusdik MK Tahun 2020.....	16
5. Target Tingkat Layanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Tahun 2020 .....	19
6. Realisasi dan Capaian Kinerja Pusdik MK Tahun 2020.....	26
7. Skala Nilai Ordinal .....	28
8. Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin.....	30
9. Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan.....	31
10. Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah.....	32
11. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 .....	36
12. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2020 .....	37
13. Perbandingan Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2016 - 2020.....	40
14. Realisasi Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020 .....	43
15. Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis I.....	44
16. Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran Strategis II .....	47
17. Realisasi Anggaran Pusdik MK Tahun Anggaran 2020 .....	49
18. Realisasi Anggaran Pusdik MK Tahun 2015 - 2020 .....	51
19. Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis II.....	51
20. Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis II .....	53
21. Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis II .....	55
22. Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Unit Kerja atas Rekomendasi Temuan APIP (Audit Operasional) Tahun 2018 dan Rekomendasi LHP atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi .....	57
23. Capaian Kinerja Indikator IV pada Sasaran Strategis II.....	59
24. Nilai SKP PNS Pusdik MK Tahun 2020 .....	60
25. Nilai Capaian SKP .....	61
26. Capaian Kinerja Indikator V pada Sasaran Strategis II .....	62
27. Capaian Kinerja Indikator VI pada Sasaran Strategis II.....	64
28. Rekapitulasi Nilai E-Kinerja Pegawai Pusdik .....	64
29. Capaian Kinerja Indikator VII pada Sasaran Strategis II.....	67
30. Naskah Keluar dan Naskah Masuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020 .....	69
31. Rekapitulasi Penggunaan SIKD di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 ...	70
32. Capaian Kinerja Indikator VIII pada Sasaran Strategis II .....	71

## DAFTAR GAMBAR

1. Penerimaan Penghargaan Predikat Wilayah Bebas Korupsi.....	6
2. Piagam Penghargaan Pusdik Sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi .....	7
3. Piagam Penghargaan Pusdik Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik .....	8
4. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Perempuan Islam .....	35
5. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 .....	37
6. Pembelajaran Secara Daring .....	41
7. Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 .....	46
8. Aplikasi E-Kinerja .....	65
9. Foto Bersama Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi .....	68
10. Penggunaan SIKD pada Pusdik MK.....	72

# BAB I PENDAHULUAN

## A. PROFIL ORGANISASI UNIT KERJA

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 11 ayat (3) huruf h menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi diantaranya yaitu pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dalam rangka menyelenggarakan fungsi tersebut, maka dibentuklah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang tertuang dalam Pasal 13. Penjabaran secara rinci tentang Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ditegaskan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bagian Kesebelas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Pasal 98 sampai dengan Pasal 108.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dirancang sebagai salah satu sarana untuk menopang MK sebagai pengawal dan penegak konstitusi melalui penguatan kelembagaan, organisasi dan sumber daya manusia, serta wadah yang dapat menginspirasi pemangku kepentingan dalam rangka merevitalisasi, reinternalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi di tengah masyarakat bangsa Indonesia. Dengan niat dan prakarsa MK membangun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan benar-benar dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mengedukasi warga negara dan penguatan kelembagaan melalui kerja sama antar lembaga dan organisasi di dalam maupun luar negeri.

Model pendidikan yang dikembangkan pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menitikberatkan pada penguatan kapasitas dan pembentukan kepribadian yang luhur sebagai proses yang membebaskan (*freeing process*). Dengan model seperti ini diharapkan pada akhirnya dapat menghasilkan *insan kamil* yang tidak saja mengerti hak dan kewajiban konstitusionalnya, tetapi juga sanggup memperjuangkan hak-hak konstitusional tersebut, bahkan memberikan teladan bagi masyarakat di lingkungannya sehingga tercipta masyarakat yang mencerahkan (*enlightening society*). Demikian pula



dari segi penyelenggaraan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan yang mendukung upaya mewujudkan *center of excellence*. Dengan begitu, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bukan hanya untuk mendukung kinerja Mahkamah Konstitusi semata tetapi juga menjadi milik bangsa Indonesia dalam rangka menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung semua niat baik dalam rangka menguatkan dan menanamkan kesadaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara kepada masyarakat maka diperlukan dukungan riil dalam sebuah program dan kegiatan yang nyata yang akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dukungan riil berkaitan dengan perangkat lunak berupa substansi pendidikan yang mumpuni maupun perangkat keras berupa fasilitas dan infrastruktur yang mampu mendukung proses pendidikan tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut, MK merencanakan kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi dengan berbagai pemangku kepentingan yang mempunyai peran strategis dalam proses pelaksanaan demokrasi, yang diharapkan masyarakat luas sebagai komponen negara dapat berperan aktif dalam menciptakan demokrasi yang bermartabat.


## **B. ASPEK STRATEGIS UNIT KERJA**

### **1) Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam pelaksanaan tugasnya, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri dari 18 orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (pejabat eselon II), 2 (dua) orang kepala bidang/bagian, yaitu Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan dan Kepala Bagian Umum (pejabat eselon III).

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan membawahi 2 (dua) kepala subbidang (pejabat eselon IV), yaitu Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi dan Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan, sementara Kepala Bagian Umum membawahi 2 (dua) kepala Subbagian (pejabat eselon IV), Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Selain itu, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 11 (sebelas) orang staf yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, dengan latar belakang Ilmu Manajemen Pendidikan, Teknologi Pendidikan, Teknologi Informasi, dan Sosiologi. Berikut gambaran struktur organisasi Pusdik MK pada tahun 2020.

**GRAFIK 1. STRUKTUR ORGANISASI  
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI  
TAHUN 2020**



Dalam melaksanakan tugasnya secara spesifik, Sub Bidang Program dan Evaluasi memiliki fungsi perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi, sedangkan Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Sementara itu, Bagian Umum mempunyai fungsi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengamanan dalam dan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta ketatausahaan pusat.

## 2) Fasilitas Pendukung

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didirikan di atas lahan seluas 14.282 m<sup>2</sup> berlokasi di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri atas 7 bangunan utama dengan sarana dan prasarana, sebagai berikut:

- 1) **Grha Konstitusi I**, sebanyak 12 unit rumah penginapan bagi Narasumber;
- 2) **Grha Konstitusi II**, diperuntukkan sebagai ruang perkantoran dan Poliklinik;
- 3) **Grha Konstitusi III**, diperuntukkan sebagai ruang kelas utama dengan aula berkapasitas 200 orang peserta didik, dan 8 ruang diskusi dengan kapasitas masing-masing 25 orang peserta didik;
- 4) **Grha Konstitusi IV** dan **Graha Konstitusi V**, diperuntukkan sebagai penginapan bagi 200 orang peserta didik;
- 5) **Grha Konstitusi VI**, sebanyak 6 unit rumah dinas jabatan;
- 6) **Grha Konstitusi VII**, diperuntukkan sebagai ruang makan bersama dengan kapasitas 200 orang; dan
- 7) Fasilitas lainnya seperti mushola, *smoking area*, *rooftop area*, sarana olahraga dan seni, serta fasilitas ramah disabilitas.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terus melakukan upaya peningkatan dan pengembangan fasilitas pendukung penyelenggaraan pendidikan. Namun pada tahun ini, karena adanya *refocussing* dan *realokasi* anggaran terkait penanganan *Covid-19*, Pusdik lebih banyak melakukan upaya pengembangan dari sisi administrasi dan manajemen pendidikan, yang notabene tidak menggunakan anggaran yang besar. Pengembangan yang dimaksud seperti penambahan tanaman hias, pohon dan kolam ikan untuk kenyamanan lingkungan, penambahan akses jalan ke taman, pengecatan gedung, penambahan *Wi-Fi* agar akses internet lebih stabil dan cepat, perubahan desain dan fitur *microsite pusdik.mkri.id*, pengembangan sistem informasi *e-Pusdik (epusdik.mkri.id)*, *updating* data alumni dan

kegiatan Pusdik 2013 – 2020, pengembangan instrumen survei pendidikan, serta peningkatan layanan administrasi dan manajemen lainnya yang tertuang dalam program kerja Pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2020.

### 3) Capaian Pembangunan Zona Integritas dan Pelayanan Publik

Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK) adalah Pembangunan Zona Integritas. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk menjadikan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada tahun 2020, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diusulkan sebagai salah satu unit kerja percontohan sebagaimana nota dinas dari Inspektorat nomor 25/2900/PW.01/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal Penyampaian unit kerja Calon WBK dalam Pembangunan Zona Integritas. Selanjutnya, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menindaklanjuti hal tersebut dengan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai salah satu langkah utama membangun unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas diharapkan menjadikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bersih dan bebas dari KKN serta mewujudkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

Setelah melaksanakan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan rencana kerja, Pusdik MK mengajukan penilaian mandiri (*Self Assesment*) kepada Tim Penilai Internal (TPI) yang dalam hal ini adalah Inspektorat selaku *leading sector* Pembangunan Zona Integritas di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Tim Penilai Internal melakukan penilaian terhadap Pusdik MK atas hasil Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang dilakukan. Berdasarkan pemenuhan kriteria dan persyaratan, maka Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ditetapkan sebagai unit kerja yang memenuhi syarat sebagai Unit kerja Calon WBK di lingkungan kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Tim Penilai Internal kemudian mengajukan permohonan penetapan unit kerja menuju WBK/WBBM kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) selaku Tim Penilai Eksternal untuk dilakukan penilaian selanjutnya.

Kementerian PAN-RB melaksanakan *Desk Evaluasi* Zona Integritas kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta pendampingan dari Inspektorat, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 15.20 WIB secara daring berdasarkan surat dari Kementerian PAN RB nomor B/26/PW.03/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal pelaksanaan *Desk Evaluasi* Zona Integritas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. *Desk Evaluasi* oleh Kementerian PAN dan RB lebih menekankan kepada apa saja perubahan yang dilakukan oleh calon unit kerja WBK dalam menginternalisasi pemahaman reformasi birokrasi di lingkungan unit kerjanya serta bagaimana implementasi dan penerapan teknologi informasi yang dikembangkan dalam proses bisnis pelaksanaan tugas dan pokok unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Setelah dilakukan *Desk Evaluasi* oleh Kementerian PAN dan RB, seluruh unit kerja calon WBK dan WBBM menunggu hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, KPK RI, dan Ombudsman RI.

#### **Gambar 1.**

#### **Penerimaan Penghargaan Predikat Wilayah Bebas Korupsi**



*Sekjen MK M Guntur Hamzah bersama Plt Kapusdik MK Imam Margono menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Senin (21/12) secara virtual di Gedung MK.*

Puncak dari Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah ditetapkannya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penganugerahan predikat WBK kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi oleh Kementerian PAN dan RB dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020 pada peringatan puncak Hari Korupsi Sedunia (Hakordia) yang dilaksanakan secara daring (virtual).



## Gambar 2.

### Piagam Penghargaan Pusdik Sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi



*Piagam Penghargaan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi atas partisipasinya sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK).*

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi, selain pembangunan zona integritas, Pusdik MK mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 30/2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Kompetisi pada tahun 2020 bertemakan "Transfer Pengetahuan untuk Percepatan Inovasi Pelayanan Publik dalam rangka Mendukung Terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Indonesia Maju". Pusdik MK mengajukan proposal inovasi pelayanan publik "Penggunaan Sistem Informasi E-Pusdik dalam Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi". Pada kompetisi tersebut, inovasi pelayanan publik Pusdik MK hanya lolos sampai ke tahap penilaian proposal, belum berhasil masuk ke TOP 45 inovasi pelayanan publik. Namun demikian, Pusdik MK terus berkomitmen meningkatkan kualitas

pelayanan publik dan semakin memacu Pusdik MK untuk tetap menciptakan inovasi yang lebih baik.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi juga menerima apresiasi atas hasil evaluasi penyelenggara pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB, sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” Tahun 2020 yang disampaikan pada 9 Maret 2021.

### Gambar 3.

#### Piagam Penghargaan Pusdik Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik



*Piagam Penghargaan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” Tahun 2020 dengan Nilai Kategori A-.*

#### 4) Pagu Anggaran

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Perikan Awal Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2020 tanggal 12 November 2019 alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebesar **Rp5.942.120.000,-**. Namun demikian, pada TA 2020, alokasi anggaran Pusdik MK mengalami 4 (empat) kali revisi atau perubahan, yaitu :

1. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2020 Revisi ke 02 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2020 tanggal 29 April 2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 125 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2020, alokasi anggaran Pusdik MK semula **Rp5.942.120.000,-** menjadi **Rp1.007.065.000,-** atau ada pengurangan sebesar **Rp4.935.055.000,-**. Pengurangan tersebut sehubungan adanya penghematan dan pemotongan anggaran Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara **Tahun Anggaran (APBN) 2020** tanggal 17 April 2020.
2. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2020 Revisi ke 04 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2019 tanggal 2 September 2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 232 Tahun 2020 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2020, alokasi anggaran Pusdik MK semula **Rp1.007.065.000,-** menjadi **Rp3.757.065.000,-** atau ada penambahan anggaran sebesar **Rp2.750.000.000,-**. Penambahan anggaran tersebut dalam rangka kegiatan bimbingan teknis hukum acara peradilan konstitusi perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2020.
3. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2020 Revisi ke 05 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 258 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 232 Tahun 2020 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2020, alokasi anggaran Pusdik MK semula **Rp3.757.065.000,-** menjadi **Rp3.104.825.000,-** ada pengurangan anggaran sebesar **Rp652.240.000,-**. Pengurangan anggaran tersebut dalam rangka optimalisasi anggaran untuk unit kerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan.
4. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2020 Revisi ke 06 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2020 tanggal 16 Desember 2020, alokasi anggaran Pusdik MK semula **Rp3.104.825.000,-** menjadi **Rp2.195.020.000,-** ada pengurangan anggaran sebesar **Rp909.805.000,-**. Pengurangan anggaran tersebut sehubungan adanya optimalisasi anggaran Pengurangan anggaran tersebut dalam



rangka optimalisasi anggaran untuk unit kerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan.

**Tabel 1.**  
**Alokasi Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020**

No	Bagian	Jumlah	
1	Bagian Umum	Rp.	299.378.000
2	Bidang Program & Penyelenggaraan	Rp.	1.895.642.000
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.195.020.000</b>

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN KINERJA**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Mahkamah Konstitusi menetapkan rencana strategis tahun 2020 – 2024 yang disahkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 – 2024 tanggal 8 Mei 2020 sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang mengacu pada dokumen perencanaan di level nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Dokumen renstra MK digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Mahkamah Konstitusi serta menjadi pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja. Berbagai hal strategis telah dimuat dalam renstra tersebut, diantaranya peran MK dalam pembangunan hukum dan demokrasi, isu-isu strategis, visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan Mahkamah Konstitusi.

Pada hakikatnya, fungsi utama MK yaitu sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), utamanya agar nilai-nilai konstitusi ditegakkan, dalam arti mengaliri dan melandasi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan segenap kewenangan dan fungsi yang dilekatkan, MK turut memastikan agar penyelenggaraan negara senantiasa dilandasi oleh prinsip dan nilai konstitusi. Seiring dengan itu, MK memberikan keseimbangan antara demokrasi dan nomokrasi. Atas dasar itu, MK menetapkan visi untuk dapat secara sistematis dan terukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan konstitusionalnya.

Visi merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi dan ideal yang hendak diwujudkan. Selain itu, visi merupakan pernyataan yang memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kreativitas. Bagi MK, visi diarahkan pada kelancaran dan keberhasilan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Untuk itu, visi MK juga diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk turut serta dalam mewujudkannya. **Visi MK yang akan diwujudkan tahun 2020 – 2024** adalah sebagai berikut.

#### **MENEGAKKAN KONSTITUSI MELALUI PERADILAN YANG MODERN DAN TERPERCAYA**

Untuk merefleksikan visi MK sebagaimana yang telah ditetapkan, MK menetapkan 3 (tiga) misi yang merupakan satu kesatuan integral dan dirumuskan secara reflektif dari visi MK yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu 2020-2024. Misi MK tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi;
2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara;
3. Meningkatkan Kualitas Putusan.

Melalui pernyataan misi tersebut, MK dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan memiliki komitmen dan tekad untuk bersama-sama secara sinergis dan kolaboratif mewujudkannya. Untuk menjabarkan masing-masing misi, MK menetapkan 3 (tiga) tujuan untuk dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan tepercaya;
2. Terwujudnya masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi;
3. Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif.

Kemudian dari tiga tujuan MK yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis MK. Sasaran strategis MK dirumuskan secara lebih spesifik, terukur, dan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024. Sasaran strategis MK ini akan menjadi panduan sekaligus tolok ukur dalam penentuan program dan kegiatan berikut dengan indikator capaian serta keberhasilannya.

**Tabel 2**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi**

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi	1. Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Tepercaya	1. Meningkatnya Mutu Dukungan Manajemen Pelaksanaan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Tepercaya
2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara	2. Terwujudnya Masyarakat Sadar Pancasila dan Konstitusi	2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi
3. Meningkatkan Kualitas Putusan	3. Terwujudnya Putusan yang Bermutu dan Implementatif	3. Meningkatnya Mutu Putusan dan Penanganan Perkara

Untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Konstitusi tersebut, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

melaksanakan upaya-upaya strategis yang dirumuskan dalam visi dan misi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

### **Visi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

Terwujudnya peningkatan kemampuan warga negara dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional secara bijak.

### **Misi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tentang hak konstitusional warga negara;
2. Mewujudkan pengelolaan ketatausahaan serta sarana dan prasarana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang berkualitas.

### **Tujuan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pusdik MK. Tujuan Pusdik MK sesuai dengan misi yang telah ditetapkan adalah:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran warga negara mengenai Pancasila, konstitusi, hukum acara, dan putusan Mahkamah Konstitusi.

### **Sasaran Strategis Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**


Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran Pusdik MK merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Pusdik MK menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Teknis Administratif di Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

### **Cascading Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyesuaian Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading kinerja Pusdik MK adalah sebagai berikut:

**Grafik 2 . Cascading Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020**



Adapun target Jangka Menengah Pusdik Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 139.1 tahun 2020 Tentang Penetapan indikator kinerja utama mahkamah konstitusi, indikator Kinerja utama kepaniteraan dan sekretariat jenderal serta Indikator kinerja utama biro/pusat/inspektorat di lingkungan mahkamah konstitusi Tahun anggaran 2020 - 2024 antara lain:

**Tabel 3**

**Target Jangka Menengah Pusdik Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020-2024**

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	<b>Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK</b>	1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75
		2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3.25	Nilai 3.25	Nilai 3.25	Nilai 3.25	Nilai 3.25
		3. Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara	-	75%	75%	75%	75%
2.	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Teknis Administratif MK</b>	1. Persentase penyerapan anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi	95%	95%	95%	95%	95%
		2. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%	100%	100%	100%	100%
		5. Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang memiliki kategori nilai SKP baik	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
		7. Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%	100%	100%	100%	100%
		8. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%	100%	100%	100%	100%

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang ditetapkan sudah mengacu pada Renstra MK 2020 – 2024. Perjanjian kinerja Pusdik MK terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Perjanjian Kinerja Pusdik MK Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis (Output)	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK	1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75
		2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3.25
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	1. Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi	95%
		2. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%
		3. Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%
		4. Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material	100%
		5. Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang Memiliki Kategori Nilai SKP Baik	100%
		6. Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja	100%
		7. Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%
		8. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	88,24%

Berikut pemaparan indikator kinerja Pusdik MK beserta analisis capaian yang telah direncanakan untuk tahun 2020.

## 1. MENINGKATNYA PEMAHAMAN PESERTA PEMBELAJARAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

### a. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menjadi bagian dari fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Beriringan dengan fungsi Mahkamah juga berfungsi dalam melindungi hak asasi manusia (*the protector of the human rights*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the constitutional citizen's right*) sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Sebagai konsekuensi dari wewenang dan fungsinya tersebut di atas, MK memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai dasar (*core value*) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pemahaman tentang nilai dasar yang dijabarkan sebagai nilai konstitusional akan membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi nasional. Masyarakat akan semakin menyadari bahwa Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaannya. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Sebagai ideologi terbuka Pancasila memiliki nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Oleh karena itu diperlukan upaya strategis guna menjaga dan melestarikan nilai dasar Pancasila dan perwujudannya dalam nilai instrumental dan nilai praksis seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat bangsa Indonesia.

Sepanjang tahun 2020, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dua kegiatan utama yaitu kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Kegiatan tersebut salah satunya bertujuan agar peserta pendidikan mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga menjadi bagian dan implementasi misi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak.

Untuk mengukur keberhasilan pendidikan yang telah diselenggarakan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggunakan pengukuran Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara. Indikator ini merupakan indikator *outcome* yang akan dicapai dari seluruh kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Indikator ini merupakan rata-rata angka gabungan dari tingkat kepuasan pelayanan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara MK ditambah dengan tingkat



pemahaman peningkatan Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara MK, dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l}
 \text{Tingkat Pemahaman} \\
 \text{Peserta Pembelajaran} \\
 \text{Hak Konstitusional} \\
 \text{Warga Negara}
 \end{array}
 =
 \frac{
 \begin{array}{l}
 \text{Tingkat Kepuasan} \\
 \text{Peserta PPHKWN dan} \\
 \text{Bimtek Hukum Acara}
 \end{array}
 +
 \begin{array}{l}
 \text{Tingkat Peningkatan} \\
 \text{Pemahaman Peserta} \\
 \text{PPHKWN dan Bimtek}
 \end{array}
 }{n}$$

Indikator ini merupakan salah satu bentuk evaluasi atas program kegiatan pendidikan yang dilakukan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Model evaluasi ini merupakan salah satu upaya untuk melihat efektifitas program kegiatan Pendidikan yang dilakukan dengan menggunakan “*Kirckpatrick Four Levels Evaluation Model*” yaitu level pertama - *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari keempat level pengukuran diatas level evaluasi yang bisa dilakukan paling tidak dengan kondisi keterbatasan metodologi maka evaluasi yang akan diukur hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*.

Variabel pertama yaitu *Reaction* yang berarti evaluasi terhadap reaksi peserta kegiatan dengan mengukur kepuasan peserta (*customer satisfaction*). Program pendidikan atau pembelajaran dianggap efektif apabila proses kegiatan menyenangkan dan memuaskan peserta sehingga peserta termotivasi untuk mengikuti seluruh proses kegiatan. Kepuasan peserta dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu kepuasan atas narasumber, materi kegiatan, metode, layanan administrasi kegiatan, fasilitas kegiatan, layanan konsumsi, kebersihan, keamanan serta pelayanan teknologi dan informasi.

Variabel kedua yaitu *Learning* yang berarti mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan. Tingkat pemahaman peserta terhadap materi dapat diukur dengan penghitungan peningkatan pengetahuan atas proses pembelajaran (gap nilai). Untuk penghitungan peningkatan pengetahuan peserta dalam pembelajaran (gap nilai), digunakan hasil penilaian *Pre-Test* dan *Post-Test*. Pengukuran menggunakan analisa *T-Hitung* dengan signifikansi 0,05 yang berarti bahwa tingkat kepercayaan untuk memperoleh kebenaran dalam pengukuran adalah 90%. Untuk mengetahui signifikansi hasil *Pre-Test* ke *Post-Test* menggunakan perbandingan antara hasil *T-Hitung* dengan *T-Tabel*. Jumlah responden yang bisa dianalisa adalah (N), sehingga *df (N-i)* adalah total peserta dikurangi 1. *T-Tabel* untuk *df* akan menunjukkan nilai koefisien/indeks. Apabila dari hasil perbandingan terlihat bahwa nilai *T-Hitung* jauh melebihi

*T-Tabel*, maka ditafsirkan terdapat peningkatan pemahaman peserta terhadap materi pendidikan yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Selain itu, skor minimum (rata-rata kelas) yang hendaknya dicapai peserta sebagai ukuran keberhasilan pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan pemahaman peserta pembelajaran yaitu skor 75.

#### **b. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

Pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga negara perihal Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sedangkan prinsip penyelenggaraan kegiatan pendidikan tersebut bertujuan pula untuk memberikan pelayanan yang utama kepada para peserta (warga negara). Dalam upaya memberikan pelayan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi meliputi empat subbidang dan subbagian berusaha untuk menerapkan layanan yang mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Tingkat layanan diukur melalui penilaian kepuasan peserta terhadap beberapa aspek sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Target Tingkat Layanan Penyelenggaraan**  
**Kegiatan Pendidikan Tahun 2020**

No	Keluaran (Output)	Target
1	Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Materi dan Bahan Ajar Pendidikan	3,25
2	Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Narasumber Kegiatan Pendidikan	3,25
3	Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan	3,25
	<b>Rata-Rata Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan</b>	3,25

Target Skor 3.25 untuk setiap indeks didapatkan dengan meminta peserta mengisi 2 (dua) jenis kuesioner. Kuesioner pertama adalah Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Materi oleh Peserta yang telah disiapkan di setiap akhir sesi materi. Kuesioner tersebut mengukur 2 (dua) indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, dan kualitas bahan ajar/media pembelajaran serta materi yang diberikan. Output yang diharapkan dari data kuesioner tersebut adalah Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Materi dan Bahan Ajar Pendidikan dan Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Narasumber Kegiatan Pendidikan. Kuesioner kedua adalah

Kuesioner Evaluasi Penyelenggaraan kegiatan secara Keseluruhan oleh Peserta. Kuesioner tersebut mengukur berbagai aspek terkait pelayanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mulai dari kualitas pelayanan penyelenggara pendidikan, sarana dan prasarana, pelayanan administrasi dan lain sebagainya. Kuesioner tersebut dibagikan pada peserta di akhir penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Output yang diharapkan dari data kuesioner tersebut adalah Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan.

Adapun penilaian dari data kuesioner akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu buruk (skala 1 – 1,7), cukup (1,8 – 2,5), baik (2,6 – 3,3) dan sangat baik (3,4 – 4). Sehingga dapat disimpulkan bahwa target Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk tahun 2020 adalah indeks 3.25 yang artinya “baik”.

## 2. MENINGKATNYA KUALITAS ADMINISTRASI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### a. Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK merupakan penyerapan perbulan yang disusun secara sistematis berdasarkan target penyerapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan (Rencana Aksi) Pusdik MK Tahun 2020.

Target Penyerapan Anggaran Pusdik MK Tahun 2020 adalah sebesar 95%, sedangkan Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK dalam Tahun 2019 dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pusdik MK}}{\text{Alokasi Anggaran Pusdik MK}} \times 100\%$$

### b. Persentase Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi/unit kerja untuk meningkatkan kinerjanya.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selaku unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja setiap tahunnya sebagai bentuk akuntabilitas dan pelaporan penggunaan anggaran negara yang bersumber dari DIPA Mahkamah Konstitusi. Untuk tahun 2020, Pusdik MK ditargetkan menyusun 1 (satu) buah laporan akuntabilitas kinerja atas penggunaan anggaran tahun 2019.

Laporan akuntabilitas kinerja menjadi salah satu indikator untuk mengukur peningkatan kualitas administrasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Keberhasilan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja diukur melalui Persentase Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi, yang dapat dilihat melalui rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{c}
 \textit{Persentase} \\
 \textit{Tersusunnya Laporan} \\
 \textit{Akuntabilitas Kinerja} \\
 \textit{Pusdik MK}
 \end{array}
 =
 \frac{\textit{Realisasi Penyusunan} \\
 \textit{LAKIP Pusdik MK}}{\textit{Target Penyusunan} \\
 \textit{LAKIP Pusdik MK}}
 \times 100\%$$

### **c. Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi**

Perjanjian kinerja merupakan adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja bagi PNS yaitu (1) sebagai wujud nyata komitmen antara PNS yang bersangkutan dan pemberi amanah atau dalam hal ini atasan langsung untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; (2) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja PNS; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pegawai dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; (4) sebagai dasar bagi atasan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja PNS yang bersangkutan; (5) sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi pegawai untuk meningkatkan kinerjanya.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2020 memiliki sumber daya pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 18 (delapan belas) orang. Setiap PNS Pusdik MK wajib

menyusun dokumen perjanjian kinerja setiap tahunnya sebagai bentuk komitmen atas kinerja yang berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang PNS yang bersangkutan.

Keberhasilan penyusunan perjanjian kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi diukur melalui Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi, yang dapat dilihat melalui rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{Tersusunnya} \\ \text{Perjanjian Kinerja} \\ \text{PNS Pusdik MK} \end{array} = \frac{\text{Realisasi Jumlah PNS Pusdik MK} \\ \text{yang menyusun Perjanjian Kinerja}}{\text{Jumlah PNS Pusdik MK}} \times 100\%$$

#### **d. Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material**

Dalam rangka mewujudkan unit kerja yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel, dan berkinerja tinggi diperlukan indikator kinerja Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material. Setiap unit kerja Eselon II bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan unit kerja yang dipimpinnya bebas dari temuan material.

Pengukuran indikator kinerja ini sangat erat kaitannya dengan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat memberikan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Di samping itu, pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material terkait juga dengan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK (Laporan Keuangan dan Kinerja) dan Audit Operasional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pengelolaan anggaran Pusdik MK di tahun 2020 menetapkan target 100%, artinya tidak ada penyimpangan pengelolaan keuangan yang bersifat material. Selain itu, target ini tercapai 100% jika seluruh temuan atau rekomendasi baik dari BPK maupun APIP ditindaklanjuti oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

Rumus untuk mengukur Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dan Temuan Material adalah:

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase} \\
 \text{Pengelolaan} \\
 \text{Keuangan yang} \\
 \text{Bebas dari Temuan} \\
 \text{Material}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah Temuan Audit Operasional} \\
 \text{(APIP) + Jumlah Hasil Pemeriksaan} \\
 \text{BPK (Laporan Keuangan) yang} \\
 \text{ditindaklanjuti}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah Temuan Audit Operasional} \\
 \text{(APIP) + Jumlah Hasil Pemeriksaan BPK} \\
 \text{(Laporan Keuangan)}
 \end{array}} \times 100\%$$

**e. Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang Memiliki Kategori Nilai SKP Baik**

Sesuai dengan PP Nomor 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Perka BKN Nomor 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, maka PNS diwajibkan untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai dasar penilaian prestasi kerja pegawai. Tujuannya adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja, sedangkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan unit kerja yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi sesuai sasaran kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja masing-masing unit kerja Eselon II, tahun 2020 Pusdik MK pada Indikator kinerja Persentase PNS Pusdik MK yang Memiliki Katagori nilai SKP “baik” menetapkan target sebesar 100%.

Untuk menghitung indikator Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang Memiliki Kategori Nilai SKP “Baik” dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase PNS} \\
 \text{Pusdik Pancasila dan} \\
 \text{Konstitusi yang} \\
 \text{Memiliki Kategori} \\
 \text{Nilai SKP “Baik”}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah Nilai SKP Kategori Baik dan} \\
 \text{Sangat Baik}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah Seluruh Pegawai Pusdik} \\
 \text{Pancasila dan Konstitusi}
 \end{array}} \times 100\%$$

**f. Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja**

Dalam rangka monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada tahun 2018 Mahkamah Konstitusi telah mengembangkan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja yang sudah ada menjadi Aplikasi e-Kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2020, pengisian pada aplikasi E-Kinerja dilaksanakan oleh seluruh pegawai di Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi, mulai dari pejabat struktural eselon II, III, IV, pejabat fungsional, dan jajaran staff/pelaksana. Dengan demikian di tahun 2020 target indikator Tingkat Kepatuhan Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja ditetapkan sebesar 100%. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja adalah :

$$\begin{array}{l} \text{Tingkat Kepatuhan} \\ \text{PNS Pusdik MK} \\ \text{terhadap Pengisian} \\ \text{Aplikasi E-Kinerja} \end{array} = \frac{\text{Jumlah PNS Pusdik MK yang Mengisi} \\ \text{Aplikasi E-Kinerja}}{\text{Jumlah Seluruh Pegawai Pusdik} \\ \text{Pancasila dan Konstitusi}} \times 100\%$$

**g. Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi**

Dalam rangka mewujudkan unit kerja yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel, dan berkinerja tinggi sesuai sasaran kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja masing-masing unit kerja Eselon II, tahun 2020 Pusdik MK pada Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik MK menetapkan target sebesar 95%. Dalam indikator ini, yang diukur adalah ketidakhadiran pegawai dikarenakan mangkir atau tidak hadir tanpa izin.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi, adalah:

$$\begin{array}{l} \text{Tingkat Kehadiran} \\ \text{Pegawai Pusdik} \\ \text{Pancasila dan Konstitusi} \end{array} = 100\% - \text{Tingkat Ketidakhadiran Pegawai}$$

#### **h. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan**

Dalam rangka mewujudkan layanan informasi arsip secara lengkap, cepat dan tepat, mudah dan murah, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang aparatur negara dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024, Mahkamah Konstitusi telah menerapkan *e-government* untuk mendukung bisnis proses melalui penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Penerapan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan Mahkamah Konstitusi salah satunya dengan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi kearsipan : (1) Sistem Informasi Penomoran Naskah Dinas (SiPANDA); (2) Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD); dan (3) Sistem Informasi Pengelolaan Berkas Perkara (e-Minutasi). Sistem informasi kearsipan tersebut diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Sejak tahun 2019 Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) telah dilaksanakan sampai dengan level staf/pelaksana, sehingga indikator tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan diukur untuk mengetahui sudah sejauh mana unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, khususnya Pusdik MK menggunakan aplikasi SIKD. Namun demikian, mulai tahun 2020, indikator tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan diukur dengan melihat jumlah pegawai yang mengakses SIKD. Adapun Target kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan di Pusdik MK dalam tahun 2020 adalah sebesar 100%. Rumus penghitungan tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan} = \frac{\text{Jumlah PNS Pusdik yang mengakses SIKD}}{\text{Jumlah Seluruh Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi}} \times 100\%$$



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilakukan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dalam rangka mengukur akuntabilitas kinerja, MK membandingkan antara target dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi pada akhir tahun. Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi.

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam rencana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2020-2024. Capaian kinerja dari Pusdik MK adalah persentase tercapainya target sesuai indikator yang diturunkan dari Sekretariat Jenderal untuk mendukung pelayanan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi. Seluruh sasaran dan indikator kinerja tersebut ditetapkan pada tahun 2020 sesuai dengan Renstra 2020-2024, yang disahkan pada tanggal 8 Mei 2020.

Realisasi dan capaian 2 (dua) Sasaran Strategis melalui 10 (sepuluh) Indikator Kinerja yang dihasilkan oleh Pusdik MK disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Pusdik MK Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis (Output)	Capaian Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Indikator Kinerja	Status
1.	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK	108,23%	1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 77	102,6%	Berhasil
			2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3.25	Nilai 3,7	113,85%	Berhasil
2.	Meningkatnya Kualitas	99,19%	1. Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik	95%	99,99%	105,25%	Berhasil

Administrasi Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	Pancasila dan Konstitusi					
	2. Persentase Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%	100%	100%	Berhasil	
	3. Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%	100%	100%	Berhasil	
	4. Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material	100%	100%	100%	Berhasil	
	5. Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang Memiliki Kategori Nilai SKP Baik	100%	100%	100%	Berhasil	
	6. Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi E- Kinerja	100%	100%	100%	Berhasil	
	7. Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%	100%	100%	Berhasil	
	8. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%	88,24%	88,24%	Cukup Berhasil	
	<b>RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS</b>				<b>103,71%</b>	<b>Berhasil</b>

Pusdik MK mengukur 10 (sepuluh) indikator kinerja dari sasaran strategis, 9 (sembilan) indikator yang ada dalam sasaran strategis dinyatakan “berhasil” dan 1 (satu) indikator dinyatakan “cukup berhasil”. Rata-rata capaian sasaran strategis keseluruhan Pusdik MK pada Tahun 2020 sebesar **103,71%**, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pusdik MK dikategorikan “**Berhasil**” melaksanakan indikator kinerja dan sasaran strategis yang direncanakan Tahun 2020.

Adapun kesimpulan Berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Skala Nilai Ordinal**

No	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100% - 125%	Berhasil
3	75% - 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% - 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% - 29,99%	Tidak Berhasil

Pada bulan Maret tahun 2020, Indonesia mengalami musibah Pandemi *Covid-19* yang oleh *World Health Organization* (WHO) ditetapkan sebagai wabah global. Pandemi *Covid-19* mendorong beberapa perubahan terhadap berbagai aspek, salah satunya aspek pendidikan. Perubahan pada aspek pendidikan terjadi baik dari segi mekanisme pembelajaran, metode, dan cara pengukuran evaluasi pendidikan.

Perubahan mekanisme penyelenggaraan pendidikan Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilakukan dengan perubahan prosedur pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran dalam jaringan (daring). Pola pembelajaran dalam jaringan (daring) merupakan solusi atas kebijakan pembatasan kegiatan sosial (*social distancing*). Penyelenggaraan pendidikan di Pusdik terdiri dari dua bentuk kegiatan yaitu Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, yang memiliki tujuan agar warga negara mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam Konstitusi. Hal ini juga sebagai bagian dari pelaksanaan implementasi misi Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi bagi warga negara dan penyelenggara negara.

Selama tahun 2020, Pusat Pendidikan Pancasila dan konstitusi melaksanakan kegiatan dengan berbagai *target group*. Pemilahan *target group* yang diberikan program/pendidikan mengacu pada konsep *Pentahelix* yaitu perpanjangan dari strategi *Triplehelix* dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat atau lembaga nirlaba dalam rangka upaya meningkatkan pemahaman pada seluruh lapisan masyarakat. Model *Pentahelix* didasarkan pada (5) lima jenis pemangku kepentingan, yaitu *Academic, Business, Community, Government, dan Media*. Melalui upaya ini diharapkan dapat mewujudkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi lebih cepat dengan adanya interaksi komponen

pemangku kepentingan yang menjadi *target group* peserta kegiatan secara simultan dengan masyarakat secara langsung. Adapun berbagai komponen yang menjadi *target group* pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Guru Pendidikan Kewarganegaraan;
2. Organisasi Profesi;
3. Organisasi Advokat;
4. Organisasi Wanita;
5. Penyelenggara Negara;
6. Partai Politik.

Materi Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara adalah sebagai berikut:

1. Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila;
2. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia;
3. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
4. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
5. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia;
6. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
7. Sistem Informasi Penanganan Perkara Berbasis Elektronik;
8. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
9. Presentasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Pada tahun 2020 karena penanganan pandemi *Covid-19*, pemerintah pusat melakukan *refocusing* anggaran sehingga jumlah kegiatan pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara tidak sebanyak tahun 2019 serta mengingat pada tahun 2020 diselenggarakan agenda nasional yaitu pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak. Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020. Adapun desain materi pendidikan untuk kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia;
2. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

3. Tahapan dan Mekanisme Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2020;
4. Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait serta Keterangan Bawaslu;
5. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu;
6. Sistem Penanganan Perkara Berbasis Elektronik;
7. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon. Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu.

Materi tersebut, baik pendidikan Peningkatan Pemahaman HKWN maupun Bimtek diberikan selama 3 (tiga) hari di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara daring. Narasumber kegiatan merupakan para Akademisi/Ahli Hukum Tata Negara, Hakim Konstitusi, Panitera, Sekretaris Jenderal, Panitera Pengganti, dan Peneliti Mahkamah Konstitusi.

Jumlah peserta kegiatan pada tahun 2020 sebanyak 3518 yang terdiri dari berbagai jenis target grup dengan karakteristik yang beragam. Karakteristik peserta digunakan untuk mengetahui keragaman peserta berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan asal wilayah. Hal ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi peserta dengan lebih mendalam.

1. Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin


Keragaman peserta berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 8**  
**Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	2737	78%
Perempuan	781	22%
Total	3518	100%

Berdasarkan data diatas pada pemetaan jenis kelamin peserta tahun 2020 ditabel 4, terlihat bahwa peserta dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 2737 orang dengan presentase sebesar 78% dan peserta perempuan sebanyak 781 orang dengan presentase sebesar 22%.

**Grafik 3 Perbandingan Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin**



2. Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan

Keragaman peserta berdasarkan pendidikan ditunjukkan pada tabel berikut:


**Tabel 9**

**Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA	49	1,4%
Diploma (DIII/DIV)	41	1,2%
Sarjana (S1)	2269	64,5%
Magister (S2)	1058	30,1%
Doktoral (S3)	81	2,3%
Tidak diketahui	20	0,6%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan peserta didominasi oleh peserta dengan pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 64,5%, diikuti pendidikan Magister (S2) sebanyak 30,1%, pendidikan Doktoral (S3) sebanyak 2,7%. Kemudian jenjang pendidikan menengah atas (SMA) sebanyak 2,3%, pendidikan menengah atas (SMA) sebanyak 1,4% dan Diploma (DIII/DIV) sebanyak 1,2%. Karena keterbatasan data, peserta sebanyak 0,6% tidak diketahui latar belakang pendidikannya.

**Grafik 4 Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan**



**3. Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah**

Jumlah peserta berdasarkan asal wilayah dibagi berdasarkan provinsi masing-masing peserta menetap. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemetaan secara komprehensif dan melihat kekhususan wilayah tertentu.

**Tabel 10 Jumlah Peserta Pendidikan Berdasarkan Asal Wilayah**

No	Asal Wilayah	Jumlah
1	ACEH	28
2	BALI	53
3	BANGKA BELITUNG	28
4	BANTEN	136
5	BENGKULU	60
6	D.I. YOGYAKARTA	51
7	D.K.I. JAKARTA	580
8	GORONTALO	35
9	JAMBI	57
10	JAWA BARAT	590
11	JAWA TENGAH	158
12	JAWA TIMUR	225
13	KALIMANTAN BARAT	53
14	KALIMANTAN SELATAN	78
15	KALIMANTAN TENGAH	57


No	Asal Wilayah	Jumlah
16	KALIMANTAN TIMUR	87
17	KALIMANTAN UTARA	28
18	KEPULAUAN RIAU	44
19	LAMPUNG	85
20	MALUKU	29
21	MALUKU UTARA	53
22	NUSA TENGGARA BARAT	66
23	NUSA TENGGARA TIMUR	46
24	PAPUA	63
25	PAPUA BARAT	48
26	RIAU	69
27	SULAWESI BARAT	30
28	SULAWESI SELATAN	130
29	SULAWESI TENGAH	79
30	SULAWESI TENGGARA	59
31	SULAWESI UTARA	70
32	SUMATERA BARAT	75
33	SUMATERA SELATAN	90
34	SUMATERA UTARA	140
35	LUAR NEGERI	38

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa peserta tersebar pada 34 provinsi di Indonesia dan 1 wilayah luar negeri. Di tahun 2020 merupakan untuk pertama kalinya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengadakan kegiatan dengan sebagian peserta yang berdomisili di luar negeri yaitu Sosialisasi 4 Pilar MPR RI dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Perempuan Islam. Hal ini menunjukkan peningkatan yang positif bagi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dari sisi cakupan wilayah peserta kegiatan yang tidak hanya di Indonesia saja, akan tetapi hingga manca negara.

Adapun hasil pemetaan diatas bahwa dari 3518 peserta, Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan peserta terbanyak yaitu 590 orang, diikuti oleh DKI Jakarta dengan 580 orang. Provinsi Aceh, Bangka Belitung, dan Kalimantan Utara yang diwakili sebanyak 28 orang menjadi wilayah dengan jumlah peserta paling sedikit untuk tahun 2020 ini.



**Grafik 5 Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah**



## Gambar 4

### Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Perempuan Islam



*Moment Acara Pembukaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bekerja sama dengan MPR RI secara virtual dengan tema Sosialisasi 4 Pilar MPR RI dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Perempuan Islam, yang dihadiri oleh YM Ketua MK Anwar Usman, Pimpinan MPR RI Arsul Sani, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, pimpinan organisasi Muslimat NU dan Wanita Syarikat Islam, serta seluruh peserta kegiatan.*

## A. SASARAN STRATEGIS I:

### MENINGKATNYA PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Sepanjang tahun 2020, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebanyak 3 kegiatan dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebanyak 9 kegiatan. Kegiatan tersebut salah satunya bertujuan agar warga negara mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam Konstitusi. Hal ini juga menjadi bagian dan implementasi misi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak.

Pada sasaran strategis 1, terdapat 2 indikator kinerja, dengan rincian target dan realisasi dari sasaran dan indikator tersebut adalah:

**Tabel 11**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis I**

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 77	102,6%
2.	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3,25	Nilai 3,7	113,85%
<b>RATA – RATA CAPAIAN</b>				<b>108,23%</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi indikator Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara adalah skor 77 atau 2 poin lebih tinggi dari target yang ditentukan, yang artinya indikator dimaksud tercapai. Selanjutnya, realisasi indikator Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah 3,7 atau 0,45 poin lebih tinggi dari target yang ditentukan, yang artinya indikator dimaksud terpenuhi.

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis I yaitu Meningkatkan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Dan Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tahun 2020 adalah sebesar 108,23%, sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

## Gambar 5

### Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020



Suasana pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara PHP Kada bagi Partai Politik secara daring dan luring yang diselenggarakan pada bulan November Tahun 2020.

#### Indikator I pada Sasaran Strategis I

##### A.1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara

Data hasil pengukuran Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara yang didapatkan melalui rata-rata akumulasi tingkat kepuasan layanan pendidikan dan tingkat pemahaman peserta pembelajaran kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 12**

#### Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2020

No	Nama Kegiatan	Tingkat Kepuasan Layanan Pendidikan	Tingkat Pemahaman HKWN dan Hukum Acara MK	Tingkat Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran
1	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Komunikasi MGMP PPKn SMA Provinsi Jawa Barat	3,6	60	75

No	Nama Kegiatan	Tingkat Kepuasan Layanan Pendidikan	Tingkat Pemahaman HKWN dan Hukum Acara MK	Tingkat Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	3,6	60	75
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Perhimpunan Advokat Indonesia	3,4	80	82,5
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Tahun 2020 bagi Komisi Pemilihan Umum	3,6	80	85
5	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Tahun 2020 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum	3,7	60	76,3
6	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Tahun 2020 bagi Partai Politik	3,8	80	87,5
7	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Tahun 2020 bagi Forum Pengacara Konstitusi	3,8	60	77,5
8	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Tahun 2020 bagi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia	3,8	60	77,8
9	Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Perempuan Islam	3,8	40	67,5
10	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Tahun 2020 bagi Kongres Advokat Indonesia	3,79	40	67,4
11	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Tahun 2020 bagi Pasangan Calon	3,71	60	76,4
12	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Tahun 2020 bagi Kongres Advokat Indonesia Angkatan 2	3,69	60	76,1
<b>Rata-Rata</b>		<b>3,7</b>	<b>61,7</b>	<b>77</b>

Secara umum, hasil Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara meraih skor 77 atau telah memenuhi target yang ditetapkan pada awal tahun 2020, yaitu rata-rata akhir skor minimal yang dicapai adalah 75. Ke depan masih diperlukan evaluasi terhadap relevansi soal *pre test* dan *post test* untuk setiap variasi *target group* dan relevansi pertanyaan kuesioner terkait kualitas penyelenggaraan pendidikan. Selain itu perlu juga dipertimbangkan terkait waktu yang paling baik untuk pelaksanaan *pre test*, *post test*, dan pengisian kuesioner, sehingga indikator Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara mampu menggambarkan secara baik hasil dari pendidikan yang telah diselenggarakan di Pusdik MK.

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Pusdik MK, Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara tertinggi diperoleh peserta yang berasal dari kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 Bagi Partai Politik dengan skor 87,5 sedangkan nilai terendah diperoleh peserta yang berasal dari kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 Bagi Kongres Advokat Indonesia dengan skor 67,4. Hal ini menandakan pemahaman materi pendidikan bagi peserta dengan target group Organisasi Kongres Advokat Indonesia masih rendah, sehingga diharapkan Pusdik MK dapat mengevaluasi penyelenggaraan dan memberi perhatian lebih pada target grup dimaksud untuk perbaikan ke depan.

Survei Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara sudah dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) sejak Tahun 2015. Pelaksanaan pengukuran data yang dimulai dari proses pengumpulan data untuk indikator Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara dilaksanakan secara swakelola oleh Pusdik MK. Pengukuran Indeks dimaksud dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap kualitas pembelajaran dan materi-materi yang di Pusdik MK.

Pengukuran capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami perubahan metode. Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, pengukuran Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara diperoleh hanya dari signifikansi perubahan nilai Pre Test dan Post Test terhadap materi yang diberikan kepada peserta pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara diperoleh dari rata-rata signifikansi peningkatan pemahaman atas proses pembelajaran dan pengukuran tingkat kepuasan layanan penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat dikatakan pengukuran pada tahun 2019 dan 2020 lebih komprehensif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian realisasi capaian kinerja Tingkat Pemahaman


Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 13**  
**Perbandingan Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional**  
**Warga Negara Tahun 2016 - 2020**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2016	Skor 70	Skor 75.32	107.6%
2017	Skor 75	Skor 75	100%
2018	Skor 75	Skor 77	102.67%
2019	Skor 75	Skor 76,8	102,4%
2020	Skor 75	Skor 77	102,6%

Hasil Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2016 s.d. 2020 tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 6 Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga**  
**Negara Tahun 2016 - 2020**



Pada tahun 2020, pengukuran dilakukan terhadap seluruh peserta pendidikan dengan jumlah peserta sebanyak 3518 dari 12 kegiatan. Hasilnya diperoleh Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara sebesar 77. Jika dibandingkan dengan pengukuran tahun 2019, nilai Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional



Warga Negara yang diperoleh sebesar 76,8, Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan nilai indeks dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 0,2. Kenaikan angka ini membuktikan bahwa perubahan metode penyelenggaraan dan *refocusing* anggaran tidak berpengaruh besar terhadap hasil penyelenggaraan kegiatan Pusdik. Pusdik mampu mendesain alternatif metode penyelenggaraan yang menarik, efektif, efisien dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi.

Walaupun capain indikator dimaksud telah memenuhi target, namun masih banyak catatan perbaikan dan pengembangan yang menjadi fokus Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ke depannya. Rencana pengembangan jangka pendek diantaranya pengembangan metodologi pendidikan secara daring maupun pengembangan kurikulum pendidikan. Sedangkan untuk rencana jangka panjang yaitu pengembangan sistem informasi pendidikan (pengembangan *e-Pusdik* dari sisi substansi dan desain, serta *e-Pusdik Mobile*), pengembangan sistem informasi dan sarana prasarana bagi disabilitas, dan Peningkatan kualitas sistem pendidikan atau pembelajaran.

**Gambar 6**  
**Pembelajaran Secara Daring**



*Suasana kelas proses pembelajaran secara daring pada kegiatan Bimbingan Teknis PHP Kada bagi Kongres Advokat Indonesia tahun 2020.*



## **Indikator II pada Sasaran Strategis I**

### **A.2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga negara perihal Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sedangkan prinsip penyelenggaraan kegiatan tersebut bertujuan pula untuk memberikan pelayanan yang utama kepada para peserta. Dalam upaya memberikan pelayan, Pusdik MK meliputi 4 (empat) subbidang dan subbagian berusaha untuk menerapkan layanan yang mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Berikut adalah uraian capaian kinerja yang diukur:

1. Pengukuran Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Materi dan Bahan Ajar Pendidikan

Tingkat kepuasan materi dan bahan pendidikan diukur melalui kuesioner yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Kuesioner diberikan kepada peserta pendidikan pada setiap penyelenggaraan kegiatan. Hasil kuesioner masing-masing kegiatan dirata-rata sehingga diperoleh Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Materi dan Bahan Ajar Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

2. Pengukuran Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Narasumber Pendidikan

Performa narasumber dalam menyampaikan materi juga diukur menggunakan kuesioner yang diisi oleh peserta pendidikan. Kuesioner tersebut diberikan pada setiap sesi materi dalam setiap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Hasil kuesioner masing-masing kegiatan dirata-rata sehingga diperoleh nilai Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Narasumber Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

3. Pengukuran Tingkat Kepuasan Peserta atas Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan

Dukungan sumberdaya kegiatan berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana menjadi aspek penilaian tingkat layanan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pengukuran Tingkat Kepuasan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggunakan kuesioner evaluasi kegiatan yang diberikan kepada peserta pendidikan di akhir setiap penyelenggaraan kegiatan. Hasil tersebut dirata-rata sehingga diperoleh nilai Tingkat Kepuasan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diperoleh dari hasil rata-rata pengukuran Tingkat Kepuasan Materi dan Bahan Ajar Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Tingkat Kualitas Narasumber Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan Tingkat Kepuasan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Adapun analisis

penilaian capaian kinerja dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan terbagi menjadi buruk (skala 1 – 1,7), cukup (1,8 – 2,5), baik (2,6 – 3,3) dan sangat baik (3,4 – 4). Berikut adalah realisasinya :


**Tabel 14**  
**Realisasi Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020**

No	Keluaran (Output)	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)
1	Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Materi dan Bahan Ajar Pendidikan	3,25	3,67
2	Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Narasumber Kegiatan Pendidikan	3,25	3,73
3	Tingkat Kepuasan Peserta atas Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan	3,25	3,69
	<b>Rata-Rata Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi</b>	<b>3,25</b>	<b>3,69</b>

Realisasi sebagaimana yang ditampilkan pada tabel diatas memperlihatkan bahwa Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mencapai bahkan melebihi target awal tahun (indeks 3,25) dimana rata-rata ketiga indikator kepuasan layanan dimaksud berhasil mencapai penilaian “**sangat baik**” yaitu indeks 3,69.

Realisasi Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2020 merupakan realisasi tertinggi dibandingkan dengan tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, sebagaimana grafik di bawah ini.

**Grafik 7 Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2016 –2020**



Berdasarkan grafik di atas, indeks Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Walaupun demikian, berbagai upaya akan terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas materi dan bahan ajar Pendidikan serta narasumber kegiatan Pendidikan dan dukungan sumberdaya kegiatan Pendidikan sehingga ke depan penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi akan semakin baik.

Dengan demikian, realisasi dan capaian indikator kinerja indeks tingkat layanan penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 15**  
**Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis I**

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2.	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai Baik (3.25)	Nilai Sangat Baik (3.69)	113,85%

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu Nilai Sangat Baik (3.69), melebihi target yang telah ditargetkan yaitu Nilai Baik (3.25), sehingga capaian sebesar 113,85% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Berhasil”.

Berdasarkan hasil evaluasi pendidikan Tahun 2020, diperoleh beberapa saran dan masukan untuk kemajuan proses pendidikan di Pusdik MK. Seluruh saran dan masukan dari peserta didik diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan proses penyelenggaraan pendidikan. Tindak lanjut yang telah dilakukan MK terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan pendidikan antara lain sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap narasumber, moderator, dan bahan ajar dengan penyelenggaraan *Trainer Convention*;
2. Jadwal penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan kalender pendidikan yang telah disusun pada awal tahun;
3. Penggunaan *software V-Mix* untuk mengolah tampilan video dan audio pada pembelajaran daring;
4. Penggunaan *e-Pusdik* sebagai media registrasi peserta pendidikan, pengisian kuesioner, *pre test*, dan *post test*;
5. Pengembangan *e-sertifikat* bagi peserta pendidikan;
6. Pengembangan sesi *ice breaking* untuk mencairkan suasana pembelajaran daring.

Perbaikan sarana dan prasarana sesuai saran dan masukan dari peserta didik dari tahun sebelumnya (2019) dan telah direalisasikan di tahun 2020 antara lain:

1. Penambahan tanaman hias, pohon, dan kolam ikan untuk kenyamanan lingkungan;
2. Penambahan akses jalan ke taman;
3. Pengecetan gedung dan penambahan fasilitas ramah disabilitas;
4. Penambahan *Wi-Fi* agar akses internet lebih stabil dan cepat;
5. Penggunaan *E-Kiosk* sebagai media informasi peserta;
6. Pengembangan sistem informasi *e-Pusdik*.

### Gambar 7

## Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan *Covid-19* Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020



*Peserta yang hadir di Pusdik menerapkan protokol kesehatan yang ketat pada kegiatan Bimbingan Teknis PHP Kada Tahun 2020 bagi Komisi Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara kombinasi daring dan luring.*

## SASARAN STRATEGIS II :

### B. MENINGKATNYA KUALITAS ADMINISTRASI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Sasaran ini terdiri dari 8 (delapan) indikator. Rincian target dan realisasi dari sasaran dan indikator tersebut antara lain:

**Tabel 16**  
**Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran Strategis II**

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstiusi	95%	99,99%	105,25%
2	Persentase Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%	100%	100%
3	Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%	100%	100%
4	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material	100%	100%	100%
5	Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang Memiliki Kategori Nilai SKP Baik	100%	100%	100%
6	Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja	100%	100%	100%
7	Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%	100%	100%
8	Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%	88,24%	88,24%
<b>RATA – RATA CAPAIAN</b>				<b>99,19%</b>

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Administrasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2020 adalah sebesar **99,19%**, sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Cukup Berhasil**".

## Indikator I Pada Sasaran Strategis II

### B.1. Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Perikan Awal Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2020 tanggal 12 November 2019 alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebesar **Rp5.942.120.000,-**. Namun demikian, pada TA 2020, alokasi anggaran Pusdik MK mengalami 5 (lima) kali revisi atau perubahan, yaitu :

1. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2020 Revisi ke 02 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2020 tanggal 29 April 2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 125 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2020, alokasi anggaran Pusdik MK semula **Rp5.942.120.000,-** menjadi **Rp1.007.065.000,-** atau ada pengurangan sebesar **Rp4.935.055.000,-**. Pengurangan tersebut sehubungan adanya penghematan dan pemotongan anggaran Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara **Tahun Anggaran (APBN) 2020** tanggal 17 April 2020.
2. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2020 Revisi ke 04 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2019 tanggal 2 September 2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 232 Tahun 2020 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2020, alokasi anggaran Pusdik MK semula **Rp1.007.065.000,-** menjadi **Rp3.757.065.000,-** atau ada penambahan anggaran sebesar **Rp2.750.000.000,-**. Penambahan anggaran tersebut dalam rangka kegiatan bimbingan teknis hukum acara peradilan konstitusi perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2020.
3. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2020 Revisi ke 05 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 258 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 232 Tahun 2020 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2020, alokasi anggaran Pusdik MK semula **Rp3.757.065.000,-** menjadi **Rp3.104.825.000,-** ada pengurangan anggaran sebesar **Rp652.240.000,-**. Pengurangan

anggaran tersebut dalam rangka optimalisasi anggaran untuk unit kerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan.

4. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2020 Revisi ke 06 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2020 tanggal 16 Desember 2020, alokasi anggaran Pusdik MK semula **Rp3.104.825.000,-** menjadi **Rp2.195.020.000,-** ada pengurangan anggaran sebesar **Rp909.805.000,-**. Pengurangan anggaran tersebut sehubungan adanya optimalisasi anggaran Pengurangan anggaran tersebut dalam rangka optimalisasi anggaran untuk unit kerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan.

Berdasarkan data dari aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS), Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 17**  
**Realisasi Anggaran Pusdik MK TA 2020**

No	Program/Kegiatan/Output/Komponen/ Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi</b>		<b>28.291.083.000</b>	<b>28.122.966.187</b>	<b>99,41</b>
<b>077.01.01</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI</b>	<b>685.046.000</b>	<b>684.848.087</b>	<b>99,97</b>
<b>3369</b>	<b><u>Penyelenggaraan Kerumahtanggaan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi</u></b>	<b><u>299.378.000</u></b>	<b><u>299.248.000</u></b>	<b><u>93,77</u></b>
<b>3369.994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>299.378.000</b>	<b>299.248.000</b>	<b>93,77</b>
<b>002</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>299.378.000</b>	<b>299.248.000</b>	<b>93,77</b>
<b>N</b>	<b>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pusdik</b>	<b>299.378.000</b>	<b>299.248.000</b>	<b>99,96</b>
<b>5238</b>	<b><u>Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia, Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi</u></b>	<b><u>385.668.000</u></b>	<b><u>385.600.087</u></b>	<b><u>99,98</u></b>
<b>5238.954</b>	<b>Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)</b>	<b>385.668.000</b>	<b>385.600.087</b>	<b>99,98</b>
<b>051</b>	<b>Pengembangan Pegawai</b>	<b>385.668.000</b>	<b>385.600.087</b>	<b>99,98</b>
<b>E</b>	<b>Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pilkada bagi Penyelenggara Pemilihan</b>	<b>385.668.000</b>	<b>385.600.087</b>	<b>99,98</b>
<b>077.01.06</b>	<b>Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara</b>	<b>1.509.974.000</b>	<b><u>1.509.844.871</u></b>	<b>99,99</b>



No	Program/Kegiatan/Output/Komponen/ Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>4246</b>	<b>Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara</b>	<b>1.509.974.000</b>	<b>1.509.844.871</b>	<b>99,99</b>
<b>4246.001</b>	<b>Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara</b>	<b>1.509.974.000</b>	<b>1.509.844.871</b>	<b>100,00</b>
<b>051</b>	<b>Perencanaan dan Pengembangan Program Bimbingan Teknis Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara</b>	<b>44.410.000</b>	<b>44.410.000</b>	<b>100,00</b>
A	Pembinaan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	44.410.000	44.410.000	100,00
<b>052</b>	<b>Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara</b>	<b>1.465.564.000</b>	<b>1.465.434.871</b>	<b>99,99</b>
A	<b>Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Penyelenggara Negara</b>	<b>331.543.000</b>	<b>331.539.622</b>	<b>100,00</b>
B	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Akademisi/Guru/Dosen/Mahasiswa	345.128.000	345.127.780	100,00
C	<b>Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi (BA BUN)</b>	<b>788.893.000</b>	<b>788.767.469</b>	<b>99,98</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.195.020.000</b>	<b>2.194.692.958</b>	<b>99,99</b>

Berdasarkan tabel di atas, realisasi penyerapan anggaran Pusdik MK TA 2020 adalah sebesar **Rp2.194.692.958,-** atau 99,99% dari alokasi anggaran sebesar **Rp2.195.020.000,-**. Adapun perhitungan Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK dalam Tahun 2020 dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pusdik MK}}{\text{Pagu Anggaran Pusdik MK}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.194.692.958}{2.195.020.000} \times 100\% = 99,99\%$$

Realisasi anggaran Pusdik MK TA 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan TA 2021 dan tertinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini adalah perbandingan realisasi anggaran Pusdik MK Tahun 2015-2020.

**Tabel 18**  
**Realisasi Anggaran Pusdik MK Tahun 2015-2020**

No	Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
1.	2015	17.077.400.000	13.682.308.874	80,12%
2.	2016	11.457.896.000	11.323.670.274	98,83%
3.	2017	15.207.293.000	15.071.436.640	99,11%
4.	2018	18.235.503.000	18.196.406.751	99,79%
5.	2019	28.291.083.000	28.122.966.187	99,41%
6.	2020	2.195.020.000	2.194.692.958	99,99%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase realisasi anggaran Pusdik MK TA 2020 menempati urutan pertama yaitu 99,99%. Namun demikian, alokasi anggaran yang diterima terkecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya adanya *refocussing* dan *realokasi* anggaran terkait penanganan *Covid-19*. Pandemi Covid-19 menyebabkan adanya perubahan mekanisme penyelenggaraan pendidikan Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilakukan dengan perubahan prosedur pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran dalam jaringan (daring) serta Pusdik lebih banyak melakukan upaya pengembangan dari sisi administrasi dan manajemen pendidikan, sehingga tidak menggunakan anggaran yang besar.

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 19**  
**Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis II**

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi	95%	99,99%	105,25%

Berdasarkan pada tabel diatas, realisasi indikator Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK sebesar 99,99% dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Jika dibandingkan realisasi

dengan target, maka persentase capaian indikator ini adalah sebesar 105,25% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Keberhasilan capaian realisasi Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK yang melampaui target yang ditetapkan, didukung oleh Monitoring dan evaluasi kinerja anggaran dan kegiatan secara berkala serta monitoring realisasi tagihan kontraktual dan swakelola untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan.

Ke depan, dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran, Pusdik MK tidak hanya mengukur aspek penyerapan anggaran, tetapi mulai mengukur aspek kesesuaian terhadap perencanaan, Penyelesaian tagihan dalam batas waktu yang ditentukan dan kepatuhan terhadap peraturan/regulasi di bidang pelaksanaan anggaran.

## **Indikator II Pada Sasaran Strategis II**

### **B.2. Persentase Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh Unit Eselon I dan II perlu mengukur capaian dari sasaran strategis dan Indikator Kinerja sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada unit kerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi atas penggunaan anggaran negara yang bersumber dari DIPA Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 yang harus diselesaikan pada triwulan pertama tahun 2020. Berdasarkan Nota dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor 90/2100/PR.10/02/2020 tanggal 13 Februari 2020 hal Timeline Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Kepaniteraan dan LAKIP Unit Eselon II (Biro/Pusat/Inspektorat) Tahun 2019 bahwa batas akhir penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Eselon I dan Eselon II Tahun 2019 adalah pada tanggal 6 Maret 2019.

Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Pusdik MK yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada negara sebagai pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pusdik MK untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selaku unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah menyusun laporan akuntabilitas

kinerja setiap tahunnya sebagai bentuk akuntabilitas dan pelaporan penggunaan anggaran negara. Untuk tahun 2020, Pusdik MK telah menyusun 1 (satu) buah laporan akuntabilitas kinerja atas penggunaan anggaran tahun 2019, yang telah disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan pada tanggal 6 Maret 2020 sesuai Nota dinas Kepala Pusdik MK Nomor 82/2600/DK.09/03/2020 tanggal 6 Maret 2020 perihal Penyampaian LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019.

Laporan akuntabilitas kinerja menjadi salah satu indikator untuk mengukur sasaran strategis Peningkatan Kualitas Administrasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Realisasi tingkat keberhasilan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja diukur melalui Persentase Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi, yang dapat dilihat melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdik MK}}{\text{Target Penyusunan LAKIP Pusdik MK}} = \frac{\text{Realisasi Penyusunan LAKIP Pusdik MK}}{\text{Target Penyusunan LAKIP Pusdik MK}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Persentase Tersusunnya Laporan Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai berikut:

**Tabel 20**  
**Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis II**

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2.	Persentase Tersusunnya Laporan Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, target Persentase Tersusunnya Laporan Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Pada tahun 2019, Inspektorat melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah

Konstitusi Tahun 2018 .Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pusdik MK memperoleh nilai sebesar 79,41 atau predikat penilaian BB (Sangat Baik) .Sedangkan pada tahun 2020 Inspektorat melakukan audit terhadap kinerja Pusdik MK Tahun 2019. Dari Hasil pemeriksaan APIP atas Audit Kinerja unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Nomor 112/2900/PW.02.00/02/2020 tanggal 28 Februari 2020, telah mengungkapkan 6 temuan dan 9 rekomendasi. Atas rekomendasi tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Atas Hasil Pemeriksaan Inspektorat Bidang Kinerja Sampai Dengan Semester II Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menindaklanjuti 8 rekomendasi (94,44%), sedangkan 1 rekomendasi masih dalam proses yaitu Menyempurnakan kembali dan menetapkan Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan menyesuainya dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan kualitas indikator kinerja, pada tahun 2020 Pusdik MK melakukan review terhadap indikator yang telah ada, sehingga mulai tahun 2021 indikator Persentase Tersusunnya Laporan Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi Nilai Evaluasi LAKIP Pusdik Pancasila dan Konstitusi/Persentase tindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi LAKIP.

### **Indikator III Pada Sasaran Strategis II**

#### **B.3. Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi**

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.

Perjanjian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari atasan langsung kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Indikator Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi tercapai jika perjanjian kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah diditandatangani. Perjanjian Kinerja yang disusun harus selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024, dan Penyusunan Cascading Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2020. Sehubungan dengan adanya refocusing anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020 dan usulan perubahan nomenklatur indikator kinerja pada lampiran kerangka pendanaan Renstra MK Tahun 2020-2024, pada tanggal 29 Mei 2021, Pusdik MK melakukan Revisi/Penyesuaian Perjanjian Kinerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pusdik MK Tahun 2020 disusun mulai dari level Pejabat Eselon II sampai dengan level pelaksana. Seluruh PNS Pusdik MK telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Adapun Total pegawai PNS Pusdik MK tahun 2020 adalah 18 (delapan belas) orang. Sehingga target persentase tersusunnya perjanjian kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi sebesar 100% tercapai. Adapun rumus yang digunakan adalah :

$$\frac{\text{Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik MK}}{\text{Realisasi Jumlah PNS Pusdik MK yang menyusun Perjanjian Kinerja}} = \frac{\text{Jumlah PNS Pusdik MK}}{\text{Jumlah PNS Pusdik MK}} \times 100\%$$

$$= \frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai berikut:

**Tabel 21**  
**Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis II**

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
3.	Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, target Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik MK sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Untuk memudahkan dalam memonitoring capaian kinerja, perjanjian kinerja yang telah disusun, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Penjelasan dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, yang menyajikan perencanaan kinerja bulanan dengan rneuat sasaran, indikator kinerja sasaran, target kinerja, output bulanan, serta cara perhitungan indikator kinerja.

Dalam upaya meningkatkan kualitas sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen perjanjian kinerja, pada tahun 2020, Pusdik MK telah melakukan pemetaan indikator kinerja dan penyesuaian Cascading Kinerja sampai dengan level staf, ke depan Pusdik MK secara konstan akan melakukan upaya perbaikan sasaran strategis dan indikator kinerja guna menghasilkan indikator kinerja yang menggambarkan kinerja dan tugas dan fungsi dari masing-masing individu serta menghasilkan cascading kinerja yang selaras mulai dari level lembaga sampai dengan level pelaksana.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan individu, ke depan Pusdik MK akan melakukan dialog kinerja antara pimpinan dengan pejabat dan pegawai di bawahnya secara efektif dan berkala, sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi kinerja. Dialog kinerja merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk evaluasi dan monitoring atas kinerja. Dialog Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan pada satu tahun anggaran. Pada dialog kinerja selain dibahas capaian kinerja, juga dibahas terkait kendala, masalah, hingga rencana kerja sebagai tindak lanjut capaian kinerja Pusdik MK. Pada dialog kinerja ini dibahas pula Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusdik MK, bagaimana perkembangan capaian secara berkala setiap triwulan.

#### **Indikator IV Pada Sasaran Strategis II**

##### **B.4. Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material**

Indikator kinerja kedua pada sasaran terwujudnya Pusdik MK yang berintegritas, efektif dan efisien, akuntabel, dan berkinerja tinggi yaitu Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material. Pengukuran indikator kinerja ini sangat erat kaitannya dengan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan. Pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat memberikan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Di samping itu, pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material terkait juga dengan penyelesaian tindaklanjut

rekomendasi temuan pemeriksaan BPK (Laporan Keuangan dan Kinerja) dan Audit Operasional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah disebutkan bahwa keterandalan laporan keuangan akan terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat dikatakan andal juga jika informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019, BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan yaitu “Wajar Tanpa Pengecualian”. Adanya opini dimaksud menandakan bahwa tidak terdapat temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang material. Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), konsep materialitas bersifat relevan untuk semua pemeriksaan. Sesuatu bersifat material jika pengetahuan mengenai hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna Laporan Hasil Pemeriksaan. Materialitas ditentukan menggunakan pertimbangan profesional dan bergantung pada interpretasi pemeriksa terhadap kebutuhan pengguna Laporan Hasil Pemekrisaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material terkait juga dengan penyelesaian tindaklanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK (Laporan Keuangan dan Kinerja) dan Audit Operasional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), berdasarkan data dari Inspektorat, Pusdik MK telah menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi temuan terkait dengan Audit Operasional tahun 2018. Pada tahun 2019, Inspektorat tidak melakukan audit operasional pada unit kerja Pusdik MK. Sedangkan terkait dengan laporan keuangan tahun 2019, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 LHP Nomor 54/LHP/XVI/05/2020, tanggal 15 Mei 2020 bahwa pada laporan keuangan tahun 2019 terdapat 2 (dua) temuan dengan 2 (dua) rekomendasi atas temuan tersebut terkait pengelolaan keuangan Pusdik MK.

**Tabel 22**

**Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Unit Kerja atas Rekomendasi Temuan APIP (Audit Operasional) Tahun 2018 dan Rekomendasi LHP atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

No	Lap Hasil Pemeriksaan	Jumlah		Status Tindaklanjut			Jumlah Nilai Status Tindaklanjut	% Penyelesaian
		Temuan	Rekomendasi	selesai	Belum selesai	Belum ditindaklanjuti		
<b>Audit Operasional Tahun 2018</b>								
1.	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	9	15	15	0	0	15	100%



No	Lap Hasil Pemeriksaan	Jumlah		Status Tindaklanjut			Jumlah Nilai Status Tindaklanjut	% Penyelesaian
		Temuan	Rekomendasi	selesai	Belum selesai	Belum ditindaklanjuti		
<b>Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019</b>								
1.	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	2	2	2	0	0	2	100%

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2018 terdapat 9 (sembilan) temuan terkait dengan audit operasional, sebanyak 15 rekomendasi atas temuan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Pusdik MK, sesuai dengan Nota Dinas Inspektur Nomor 148/2900/PW.02.00/03/2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Penyampaian Laporan Monitoring Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan 31 Desember 2019 (Semester II), sedangkan pada tahun 2019 inspektorat tidak melaksanakan audit operasional di Pusdik MK.

Pada Pemeriksaan laporan keuangan Mahkamah Konstitusi tahun 2019 oleh BPK terdapat 2 (dua) temuan terkait dengan pengelolaan keuangan Pusdik MK yang harus ditindaklanjuti, yaitu

1. Pelaksanaan Pekerjaan atas Realisasi Belanja Barang Tidak Sesuai Surat Perintah Kerja yaitu untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan Air Conditioner (AC), dengan denda keterlambatan sebesar Rp1.505.130,- (Satu juta lima ratus lima ribu seratus tiga puluh rupiah)
2. Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan dua Kontrak Pekerjaan
  - Pengadaan multimedia (videotron) dengan denda kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 51.709.700,- (lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
  - Pekerjaan Pengecatan Eksterior Gedung Grha Konstitusi 1, 4, dan 5 dengan denda kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 13.507.686,- (tiga belas juta lima ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah)

Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester II TA 2020 Nomor 68/2900/PW.02/02/2021 tanggal 22 Februari 2021, Pusdik MK telah menindaklanjuti 2 (dua) temuan dengan 2 (dua) rekomendasi tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumus untuk mengukur persentase pengelolaan Keuangan yang Bebas dan Temuan Material adalah :

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase} \\
 \text{Pengelolaan} \\
 \text{Keuangan yang} \\
 \text{Bebas dari Temuan} \\
 \text{Material}
 \end{array}
 =
 \frac{\text{Jumlah Temuan Audit Operasional (APIP) +} \\
 \text{Jumlah Hasil Pemeriksaan BPK (Laporan} \\
 \text{Keuangan) yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan Audit Operasional (APIP) + Jumlah} \\
 \text{Hasil Pemeriksaan BPK (Laporan Keuangan)}}
 \times 100\%$$

$$= \frac{9 + 2}{9 + 2} \times 100\% = 100\%$$

Capaian indikator kinerja Persentase Penyerapan Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material sebagai berikut:

**Tabel 23**  
**Capaian Kinerja Indikator IV pada Sasaran Strategis II**

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
4.	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, target Persentase Penyerapan Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Dalam rangka peningkatan capaian indikator pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material dalam hal ini tindaklanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK (Laporan Keuangan dan Kinerja) dan Audit Operasional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), di masa yang akan datang, Pusdik MK akan menyusun target waktu penyelesaian rekomendasi yang jelas dan terukur serta menyampaikan progres tindak lanjut rekomendasi dan melakukan pembahasan dengan APIP secara berkala, sebagaimana telah dilakukan pada tahun 2020.

## Indikator V Pada Sasaran Strategis II

### B.5. Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang Memiliki Kategori Nilai SKP Baik

Sesuai dengan PP Nomor 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Perka BKN Nomor 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, maka PNS diwajibkan untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai dasar penilaian prestasi kerja pegawai. Tujuannya adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja, sedangkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya.

SKP dilaksanakan setahun sekali yang dimulai dengan perencanaan. Misalkan untuk perencanaan individu disusun pada Desember dan dilaksanakan pada Januari tahun berikutnya. Ada dua unsur dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS, yaitu SKP dengan bobot nilai 60 persen dan perilaku kerja (40 persen). Apabila SKP tercapai maka juga harus menunjukkan perilaku yang baik, sebagai tindak lanjut PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS, dimana sudah diatur *reward* dan *punishment* bagi PNS, serta terdapat 17 kewajiban dan 15 larangan bagi PNS. Realisasi nilai SKP pegawai negeri sipil (PNS) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 24**  
**Nilai SKP PNS Pusdik MK Tahun 2020**

No	Nama	Jabatan	Nilai SKP	Capaian
1.	Imam Margono	Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	90.65	Baik
2.	Nanang Subekti	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan	92.79	Sangat Baik
3.	Ardiansyah Salim	Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi	92.95	Sangat Baik
4.	Bangkit Panji Anarogo	Penyusun Kurikulum dan Pengajaran	89.66	Baik
5.	Hatika Al Shafa	Analisis Kebutuhan Diklat	91.12	Sangat Baik
6.	Fazlur Rahman El Islamy	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	82.49	Baik
7.	Suhardi	Penyusun Kurikulum, Modul, dan Bahan Ajar	81.89	Baik
8.	Santhy Kustrihardiani	Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan	91.23	Sangat Baik
9.	Muhlis Nova	Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan	90.76	Baik

10.	Ganggas Wibisono	Penyusun Evaluasi dan Pelaporan Diklat	91.65	Sangat Baik
11.	Angga Putri Gardina	Penyusun Kerjasama Pelatihan	81.80	Baik
12.	Imam Margono	Kepala Bagian Umum	93,16	Sangat Baik
13.	Bambang Sukmadi	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana	89.99	Baik
14.	Yahya Amarullah Taufik	Penyiap Sarana dan Prasarana	90.03	Baik
15.	Edwin Rivano	Pengelola Asrama	82.02	Baik
16.	Melati Kusuma Wardhani	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	93.97	Sangat Baik
17.	Hadian Taofik Rochman	Pengelola Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi	91.87	Sangat Baik
18.	Chafid Sugianto	Pengelola Administrasi Umum dan Keuangan	89.48	Baik
<b>Jumlah Nilai SKP Kategori Baik dan Sangat Baik</b>			<b>1607.51</b>	<b>8 Sangat Baik 10 Baik</b>
<b>Rata-rata Nilai SKP</b>			<b>89.30</b>	<b>BAIK</b>

Tabel di atas menggambarkan nilai SKP pegawai PNS Pusdik MK Tahun 2020. Data pegawai yang digunakan adalah data per Desember 2020. Adapun nilai capaian SKP dinyatakan dengan angka dan keterangan sebagai berikut:

**Tabel 25**  
**Nilai capaian SKP**

Angka	Keterangan
91 – ke atas	: Sangat Baik
76 – 90	: Baik
61 – 75	: Cukup
51 – 60	: Kurang
50 – ke bawah	: Buruk

Berdasarkan **tabel 24**, rata-rata Nilai SKP PNS Pusdik MK adalah **89.30** sehingga Nilai Capaian SKP PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi dalam kategori baik atau mencapai target

100%. Untuk menghitung indikator Persentase PNS Pusdik MK yang Memiliki Kategori Nilai SKP “Baik” dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase PNS} \\
 \text{Pusdik Pancasila dan} \\
 \text{Konstitusi yang} \\
 \text{Memiliki Kategori} \\
 \text{Nilai SKP "Baik"}
 \end{array}
 = \frac{\text{Jumlah Nilai SKP Kategori Baik dan} \\
 \text{Sangat Baik}}{\text{Jumlah Seluruh Pegawai Pusdik} \\
 \text{Pancasila dan Konstitusi}} \times 100\%$$

$$= \frac{18 \text{ kategori Nilai SKP Sangat Baik dan Baik}}{18} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Persentase PNS Pusdik MK yang Memiliki Kategori Nilai SKP “Baik”, sebagai berikut:

**Tabel 26**  
**Capaian Kinerja Indikator V pada Sasaran Strategis II**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
5.	Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang Memiliki Kategori Nilai SKP “Baik”	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, target Persentase PNS Pusdik MK yang Memiliki Kategori Nilai SKP “Baik” sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100% berdasarkan skala ordinal dikategorikan “**Berhasil**”.

Sejak tahun 2019, pengisian SKP di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilakukan setiap bulan melalui Aplikasi SKP pada dashboard pegawai (*apps.mkri.id*). Pengisian SKP Bulanan ini menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja. Ke depan Pusdik MK berharap aplikasi ini dapat terus mengalami pengembangan yaitu dengan terbangunannya SKP Harian (Kegiatan harian) dan dapat terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja. Untuk itu, Koordinasi dengan beberapa unit kerja seperti Biro SDM dan Organisasi, Biro Perencanaan dan Keuangan, serta Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi harus semakin ditingkatkan.

## Indikator VI Pada Sasaran Strategis II

### B.6. Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja

Dalam rangka monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada tahun 2019 Mahkamah Konstitusi telah mengembangkan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja yang sudah ada menjadi Aplikasi *e-Kinerja* Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan tautan [lakip.mkri.id](http://lakip.mkri.id).

Aplikasi *e-Kinerja* merupakan media akuntabilitas yang memuat informasi secara periodik yang dibutuhkan oleh pihak yang memberi amanah atau pihak yang memberikan delegasi wewenang. Melalui media inilah secara formal dapat dilakukan pertanggungjawaban dan bahan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menentukan fokus perbaikan kinerja yang berkesinambungan.

Sejak tahun 2019 pengisian pada aplikasi *e-Kinerja* diwajibkan bagi pejabat Struktural Eselon II, II, IV, pejabat Fungsional, dan seluruh staf atau pegawai Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian di tahun 2020 indikator Tingkat Kepatuhan Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi *e-Kinerja* tercapai target sebesar 100%, hal tersebut sesuai dengan nota dinas Pusdik MK Nomor 42/2600/PR.09.00/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 perihal Penyampaian Data Capaian Kinerja Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Melalui Aplikasi *e-Kinerja* sampai dengan Desember 2020. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Tingkat

$$\text{Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik MK terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja} = \frac{\text{Jumlah PNS Pusdik MK yang Mengisi Aplikasi E-Kinerja}}{\text{Jumlah Seluruh Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi}} \times 100\%$$

Kepatuhan PNS Pusdik MK terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja, adalah :

$$= \frac{19}{19} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi *e-Kinerja*, sebagai berikut:

**Tabel 27**  
**Capaian Kinerja Indikator VI pada Sasaran Strategis II**

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
6.	Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, target Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik MK terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

**Tabel 28**  
**Rekapitulasi Nilai E-Kinerja Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi**

No	Nama	Jabatan	Nilai E-Kinerja
1	Imam Margono, S.E., M.M.	Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	100,99%
2	Nanang Subekti, S.E., M.S.E.	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan	103,20%
3	Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.	Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi	113%
4	Bangkit Panji Anarogo, S.Pd.	Penyusun Kurikulum dan Pengajaran	100%
5	Hatika Al Shafa, S.Sos.	CTLN	100%
7	Fazlur Rahman El Islamy, S.Pd.	Analisis Kurikulum Dan Pembelajaran	100%
8	Suhardi, S.Pd.	Penyusun Kurikulum, Modul Dan Bahan Ajar	100%
9	Santhy Kustrihardiani, S.Psi.	Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan	101%
10	Muhlis Nova	Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan	100%
11	Ganggas Wibisono, S.Sos.	Penyusun Evaluasi dan Pelaporan Diklat	100%
13	Angga Putri Gardina, S.Pd.	Penyusun Kerjasama Pelatihan	100%

14	Imam Margono, S.E., M.M.	Kepala Bagian Umum	114,50%
15	Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana	103%
16	Yahya Amarullah Taufik, S.Sos.	Penyiap Sarana dan Prasarana	100%
17	Edwin Rivano, A.Md.	Pengelola Asrama	100%
18	Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	109%
19	Hadian Taofik Rochman, S.Sos., M.A.	Pengelola Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi	100%
20	Chafid Sugianto, S.Pd., M.Pd	Pengelola Administrasi Umum dan Keuangan	100%

Tecapainya target tahun 2020, tidak terlepas dari komitmen pegawai Pusdik MK dalam pengisian aplikasi *e-Kinerja*. Namun ke depan, berbagai upaya akan terus dilakukan oleh Pusdik MK dalam rangka peningkatan kinerja pada indikator ini, yaitu terkait dalam ketepatan waktu pengisian Aplikasi *e-Kinerja*. Selain itu, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berharap aplikasi *e-Kinerja* ini bisa terintegrasi dengan aplikasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

**Gambar 8**  
**Aplikasi E-Kinerja**

SASARAN STRATEGIS	INDUKTOR KINERJA	TARGET	REALISASI BULAN LALU	BULAN SEKARANG	TOTAL	%	REVISI	PERYATAAN ANGGARAN	PAJAK	REKORDEKSI	BIAYA	%
1. Konsep Dokumen Kerjasama Registrasi (DKK) Pendidikan	1. Jumlah Konsep Dokumen Kerjasama Registrasi (DKK) Pendidikan	3 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	100 %	Terselenggaranya Konsep Dokumen Kerjasama Registrasi (DKK) Pendidikan bagi HIMPUN, HIMPUN, dan HIMPUN	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0 %	
2. Konsep Bahan Ajar Berorientasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	1. Jumlah Konsep Bahan Ajar Berorientasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	100 %	Terselenggaranya Konsep Bahan Ajar Berorientasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi HIMPUN, HIMPUN, dan HIMPUN	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0 %	
3. Konsep Bahan Ajar Kegiatan Rutin Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	1. Jumlah Konsep Bahan Ajar Kegiatan Rutin Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	100 %	Terselenggaranya Konsep Bahan Ajar Kegiatan Rutin Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi HIMPUN, HIMPUN, dan HIMPUN	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0 %	
4. Konsep Nota Dinas	1. Jumlah Konsep Nota Dinas	100 Persentase	99 Persentase	1 Persentase	100 Persentase	100 %	Terselenggaranya konsep nota dinas	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0 %	
5. Konsep Bahan Rapat	1. Jumlah Konsep Bahan Rapat	100 Persentase	99 Persentase	1 Persentase	100 Persentase	100 %	Terselenggaranya konsep bahan rapat	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0 %	

Tampilan Aplikasi *E-Kinerja* yang digunakan oleh pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



## Indikator VII Pada Sasaran Strategis II

### B.7. Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga bagi Mahkamah Konstitusi. Kesuksesan Mahkamah Konstitusi tidak hanya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya saja, tetapi juga oleh tingkat kedisiplinan para pegawai tak terkecuali pegawai Pusdik MK. Kedisiplinan seorang pegawai dapat dilihat dan diukur dari tingkat kehadiran mereka dalam melakukan suatu pekerjaan, karena tingkat kehadiran adalah salah satu faktor yang menentukan produktifitas MK.

Tingkat Kehadiran atau Presensi Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merupakan suatu kegiatan atau rutinitas yang dilakukan oleh pegawai Pusdik MK untuk membuktikan dirinya hadir atau tidak hadir dalam bekerja di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Presensi ini berkaitan dengan penerapan disiplin yang dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan unit kerja Pusdik MK yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel, dan berkinerja tinggi sesuai sasaran kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, Pusdik MK menetapkan target indikator Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik MK sebesar 100%. Dalam indikator ini, yang diukur adalah jumlah pegawai yang tidak pernah tidak hadir dikarenakan mangkir atau tidak hadir tanpa izin.

Berdasarkan data rekapitulasi kehadiran pegawai Pusdik MK dari Biro Sumber daya Manusia dan Organisasi, sepanjang tahun 2020 tidak ada pegawai Pusdik MK yang tidak hadir karena Mangkir, sehingga persentasi jumlah ketidakhadiran pegawai Pusdik MK Tahun 2020 (mangkir) 0% sehingga tingkat kehadiran pegawai Pusdik MK adalah 100%.

$$\begin{array}{l} \text{Tingkat Kehadiran} \\ \text{Pegawai Pusdik} \\ \text{Pancasila dan Konstitusi} \end{array} = 100\% - \text{Tingkat Ketidakhadiran Pegawai}$$

$$= 100\% - 0\% = 100\%$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi, sebagai berikut:

**Tabel 29**  
**Capaian Kinerja Indikator VII pada Sasaran Strategis II**

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
7.	Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, target Tingkat **Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi** sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Keberhasilan capaian realisasi Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang melampaui target yang ditetapkan, didukung oleh komitmen yang tinggi dari pegawai Pusdik MK dalam penerapan disiplin di lingkungan Kenaikeraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, khususnya Pusdik Pancasila dan Konstitusi serta monitoring kehadiran pegawai Pusdik MK yang dilakukan secara berkala.

Kedepan pengukuran tingkat kehadiran pegawai Pusdik MK, tidak hanya melihat jumlah pegawai yang mangkir, tetapi dengan menghitung variabel disiplin lainnya sesuai dengan persekjen No 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Disiplin ASN di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK : (1) terlambat masuk kantor; (2) Pulang kantor lebih awal tanpa keterangan; (3) lupa absen; (4) tidak masuk kantor tanpa keterangan; (5) Sanksi berupa pemberian surat peringatan.

### Gambar 9

#### Foto Bersama Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Foto bersama pegawai PNS Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak 18 orang di air mancur pintu masuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

## Indikator VIII Pada Sasaran Strategis II

### B.8. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan layanan informasi arsip secara lengkap, cepat dan tepat, mudah dan murah, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang aparatur negara dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024, Mahkamah Konstitusi telah menerapkan *e-government* untuk mendukung bisnis proses melalui penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Penerapan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan Mahkamah Konstitusi salah satunya dengan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi kearsipan yaitu: (1) Sistem Informasi Penomoran Naskah Dinas (SiPANDA); (2) Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD); dan (3) Sistem Informasi Pengelolaan Berkas Perkara (e-Minutasi). Sistem informasi kearsipan tersebut diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Saat ini, Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) sudah terintegrasi otomatis dengan SiPANDA. Penggunaan sistem kearsipan ini sudah dilaksanakan mulai dari level eselon II sampai dengan level pegawai atau staf. Sejak tahun 2018 sampai dengan 2020, Pusdik MK sudah konsisten menggunakan SIKD, hal tersebut dibuktikan dengan total naskah masuk dan naskah keluar Pusdik MK yang melalui Aplikasi SIKD pada Tahun 2020 adalah **sebanyak 2372**, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 30**  
**Naskah Keluar dan Naskah Masuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**  
**Januari sd Desember 2020**

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	174
2	Februari	264
3	Maret	206
4	April	191
5	Mei	178
6	Juni	220

7	Juli	142
8	Agustus	146
9	September	219
10	Oktober	251
11	November	221
12	Desember	160
<b>TOTAL</b>		<b>2372</b>

Pada tahun 2020, indikator tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan diukur dengan melihat jumlah pegawai yang mengakses SIKD. Berdasarkan hasil rekapitulasi penggunaan SIKD di lingkungan Pusdik Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020 sebagaimana Nota Dinas dari Kepala Biro Umum Nomor 25/2400/TI.07/01/2021 tanggal 22 Januari 2021 hal Penyampaian Hasil Rekapitulasi Penggunaan SIKD, penggunaan SIKD Pusdik MK menempati urutan ke-2 terbawah.

**Tabel 31**  
**Rekapitulasi Penggunaan SIKD di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020**

No	Unit Kerja	Persentase
1	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	95,35%
2	Biro Humas dan Protokol	92,50%
3	Biro Perencanaan dan Keuangan	100,00%
4	Biro Umum	92,11%
5	Biro SDM dan Organisasi	95,24%
6	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	88,24%
7	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	100,00%
8	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengeolaan Perpustakaan	97,14%
9	Kepaniteraan	77,27%
10	Inspektorat	100,00%
<b>Rata-Rata</b>		<b>93,84%</b>

Berdasarkan tabel tersebut, persentase penggunaan SIKD Pusdik MK adalah **88,24%** atau masih ada pegawai Pusdik MK yang jarang mengakses SIKD yaitu 11,76%, dengan kata lain dari 17 Pegawai Pusdik MK, terdapat 2 pegawai yang jarang mengakses SIKD, sehingga Realisasi Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kerasipan adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kerasipan} = \frac{\text{Jumlah PNS Pusdik Pengguna SIKD}}{\text{Jumlah Seluruh Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi}} \times 100\%$$

$$= \frac{15}{17} \times 100\% = 88,24\%$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai berikut:

**Tabel 32**  
**Capaian Kinerja Indikator VIII pada Sasaran Strategis II**

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
8.	<b>Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan</b>	100%	88,24%	88,24%


Berdasarkan tabel di atas, Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan yaitu 88,24 % atau belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%, sehingga capaian kinerja indikator tersebut berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Cukup Berhasil”.

Dengan tidak tercapainya target kinerja Pusdik MK atas indikator kinerja tingkat kepatuhan penggunaan Sistem Informasi Kearsipan atau penggunaan aplikasi SIKD tahun 2020, maka kedepan Pusdik MK akan melakukan monitoring secara berkala terkait penggunaan SIKD tersebut. Sejak sistem Informasi kerasipan diterapkan, pegawai Pusdik MK memiliki komitmen yang tinggi dalam penggunaan sistem informasi kearsipan khususnya penggunaan aplikasi SIKD.

Selain itu, Pusdik MK berharap aplikasi sistem informasi kerasipan khususnya aplikasi SIKD terus mengalami pengembangan, terutama terkait penyajian data dan informasi seperti laporan naskah masuk dan naskah keluar per jenis naskah dinas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta dapat menyajikan data mengenai tingkat

kecepatan atau respon atas naskah masuk dalam sistem informasi kearsipan tersebut. Hal itu tentu akan memudahkan kami dalam penyusunan laporan tata naskah.

**Gambar 10**  
**Penggunaan SIKD pada Pusdik MK**



The screenshot displays the SIKD web application interface. At the top, there is a navigation menu with options: Beranda, Draft Surat, Registrasi Naskah, Naskah Masuk, Log Registrasi, Berkas, Laporan, and Keluar. The main content area is titled 'Naskah Masuk' and features a search bar and a table of document entries.

Nomor	Status Naskah	Nomor Naskah	Asal Naskah	Hal	Tanggal Naskah	Tanggal Registrasi	DS	
1	Belum Dibaca	-	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan	Hal Nodin Penyampaian Ikhtisar Putusan Perkara Panel III Tanggal 15-17 Februari 2021	2021-02-22	2021-02-22 07:41:32	-	🔍
2	Belum Dibaca	68/2900/PW.02/02/2021	Auditor Dian Dwi Hapsoro	Penyampaian Laporan Monitoring TLHP BPK Semester II Tahun 2020	2021-02-22	2021-02-22 09:07:44	-	🔍
3	Belum Dibaca	-	Peneliti Ahli Pertama (Muhammad Reza Winata)	Permohonan Izin WFH dari WFO karena Menjaga Anak Sakit di RS	2021-02-22	2021-02-22 08:30:36	-	🔍
4	Belum Dibaca	-	Peneliti Ahli Pertama (Muhammad Iteza Winata)	Permohonan Izin WFH dari WFO karena Menjaga Anak Sakit di RS	2021-02-22	2021-02-22 08:33:11	-	🔍
5	Belum Dibaca	-	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan	Hal Nodin Penyampaian Ikhtisar Putusan Perkara Panel III Tanggal 15-17 Februari 2021	2021-02-22	2021-02-22 07:33:32	-	🔍

Tampilan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinas (SIKD) yang digunakan oleh pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



## BAB IV

### PENUTUP

Pusdik MK telah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang direncanakan dalam dokumen Renstra Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Biro atau Pusat, DIPA dan POK Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi TA 2020. Capaian tersebut sebagaimana telah tergambar pada penetapan kinerja Pusdik MK pada tahun 2020 dan pencapaian hasil (akuntabilitas kinerja dan keuangan), baik secara administrasi maupun teknis dari program dan kegiatan seperti tercantum dalam pengukuran kinerja Pusdik MK.

Pada tahun 2020 capaian sasaran strategis Pusdik MK mencapai 103,71% dari 100% target kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan "**Berhasil**". Capaian tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) indikator kinerja utama yang menjadi basis pengukuran capaian, dimana 9 (sembilan) indikator dinyatakan "**Berhasil**" dan 1 (satu) indikator dinyatakan "**Cukup Berhasil**". Hal ini menggambarkan bahwa akuntabilitas kinerja (capaian) telah dicapai dengan baik.

Meskipun akuntabilitas kinerja telah dicapai dengan baik, Pusdik MK senantiasa melakukan evaluasi terhadap kinerja. Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi objek langsung kegiatan pendidikan dan pelatihan Pancasila dan Konstitusi. Evaluasi dicapai melalui beberapa tindakan, diantaranya analisis saran dan kritik peserta pendidikan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan melalui observasi pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi, kedepan kami akan melakukan perbaikan dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Mengembangkan sistem, metodologi, kurikulum, dan instrumen evaluasi pendidikan;
- b. Mengembangkan sistem informasi pendidikan;
- c. Mengembangkan sistem informasi dan sarana prasarana bagi disabilitas;
- d. Melakukan monitoring penggunaan fasilitas teknologi informasi yang telah dikembangkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja, seperti Aplikasi SIKD, SIMONEV, Dashboard Pegawai, E-Kinerja, dan E-Pusdik;
- e. melakukan upaya perbaikan penyusunan indikator kinerja dengan sasaran strategis yang sudah menjadi kebijakan di Renstra dan cascading nomenklatur masing-masing jabatan;
- f. Meningkatkan pola kinerja yang lebih tersistem dan terstruktur;
- g. Meningkatkan komitmen dan kompetensi SDM Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Langkah-langkah perbaikan diatas diharapkan dapat mendukung kebijakan terutama dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi.

## **Lampiran Perjanjian Kinerja**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Imam Margono**

**Jabatan : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : M. Guntur Hamzah**

**Jabatan : Sekretaris Jenderal**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cisarua, Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**M. Guntur Hamzah**  
**NIP. 19650108 199002 1 001**

**Imam Margono**  
**NIP. 19690331 198912 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI**

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK	1. Indeks Peningkatan Pemahaman tentang Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK	Skor 75
		2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3.25
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	1. Persentase penyerapan anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi	95%
		2. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%
		3. Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%
		4. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%
		5. Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang memiliki kategori nilai SKP baik	100%
		6. Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%
		7. Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%
		8. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%

Kegiatan/Output		Anggaran
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Kerumahtanggan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi</b>	<b>Rp 482.120.000</b>
	Output Layanan Perkantoran	Rp 482.120.000
<b>2</b>	<b>Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara</b>	<b>Rp 5.460.000.000</b>
	Output Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Rp 5.460.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 5.942.120.000</b>

Menyetujui  
 Sekretaris Jenderal,

  
 M. Guntur Hamzah  
 NIP 19650108 199002 1 001

Cisarua, Januari 2020  
 Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

  
 Imam Margono  
 NIP 19690331 198912 1 001



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Imam Margono**

**Jabatan : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : M. Guntur Hamzah**

**Jabatan : Sekretaris Jenderal**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cisarua, Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**M. Guntur Hamzah**  
**NIP. 19650108 199002 1 001**

**Imam Margono**  
**NIP. 19690331 198912 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI**

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum	1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75
		2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3.25
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	1. Persentase penyerapan anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi	95%
		2. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%
		3. Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%
		4. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%
		5. Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang memiliki kategori nilai SKP baik	100%
		6. Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%
		7. Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%
		8. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%


Kegiatan/Output		Anggaran
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Kerumahtanggan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi</b>	<b>Rp 247,091,000</b>
	Output Layanan Perkantoran	Rp 247,091,000
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia, Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Rp 2,000,000,000</b>
	Output Layanan manajemen Sumber Daya Manusia	Rp 2,000,000,000
<b>2</b>	<b>Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara</b>	<b>Rp 1,509,974,000</b>
	Output Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Rp 1,509,974,000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 3,757,065,000</b>

Menyetujui  
**Sekretaris Jenderal,**



**M. Guntur Hamzah**  
**NIP 19650108 199002 1 001**

Jakarta, Mei 2020  
**Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**



**Imam Margono**  
**NIP 19690331 198912 1 001**





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Imam Margono**

**Jabatan : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : M. Guntur Hamzah**

**Jabatan : Sekretaris Jenderal**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cisarua, Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**M. Guntur Hamzah**  
**NIP. 19650108 199002 1 001**

**Imam Margono**  
**NIP. 19690331 198912 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI**

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum	1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75
		2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3.25
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	1. Persentase penyerapan anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi	95%
		2. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%
		3. Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%
		4. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%
		5. Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang memiliki kategori nilai SKP baik	100%
		6. Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%
		7. Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%
		8. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%


Kegiatan/Output		Anggaran	
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Kerumahtanggan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi</b>	<b>Rp</b>	<b>444,183,000</b>
	Output Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp	144,805,000
	Output Layanan Perkantoran	Rp	299,378,000
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia, Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Rp</b>	<b>1,150,668,000</b>
	Output Layanan manajemen Sumber Daya Manusia	Rp	1,150,668,000
<b>2</b>	<b>Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara</b>	<b>Rp</b>	<b>1,509,974,000</b>
	Output Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Rp	1,509,974,000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>3,104,825,000</b>

Menyetujui  
**Sekretaris Jenderal,**



**M. Guntur Hamzah**  
NIP 19650108 199002 1 001

Jakarta, Oktober 2020  
**Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**



**Imam Margono**  
NIP 19690331 198912 1 001





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Imam Margono**

**Jabatan : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : M. Guntur Hamzah**

**Jabatan : Sekretaris Jenderal**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cisarua, Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**M. Guntur Hamzah**  
**NIP. 19650108 199002 1 001**

**Imam Margono**  
**NIP. 19690331 198912 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI**

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum	1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75
		2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3.25
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	1. Persentase penyerapan anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi	95%
		2. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%
		3. Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%
		4. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%
		5. Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang memiliki kategori nilai SKP baik	100%
		6. Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%
		7. Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%
		8. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%


Kegiatan/Output		Anggaran
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Kerumahtanggan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi</b>	<b>Rp 299,378,000</b>
	Output Layanan Perkantoran	Rp 299,378,000
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia, Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Rp 385,668,000</b>
	Output Layanan manajemen Sumber Daya Manusia	Rp 385,668,000
<b>2</b>	<b>Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara</b>	<b>Rp 1,509,974,000</b>
	Output Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Rp 1,509,974,000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 2,195,020,000</b>

Menyetujui  
**Sekretaris Jenderal,**



**M. Guntur Hamzah**  
**NIP 19650108 199002 1 001**

Jakarta, Desember 2020  
**Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**



**Imam Margono**  
**NIP 19690331 198912 1 001**



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.6  
JAKARTA, 10110  
TELP. (021) 23529000; FAX. (021) 23520177  
[www.mkri.id](http://www.mkri.id)